

## BAB IV

### ANALISIS SEMA NO. 1 TAHUN 2022

#### A. Ketentuan Mempersukar Perceraian dalam Rumusan Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022

Ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tidak serta merta lahir langsung, apabila kita telusuri secara lanjut akan tampak pada beberapa aturan yang mengatur sebelum lahirnya SEMA tersebut.

Pertama, jika memperhatikan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dapat disimpulkan bahwa hukum perkawinan di Indonesia memberikan dasar alasan perceraian huruf a s/d huruf e menuntut adanya salah satu pihak yang melakukan kesalahan. Sementara dalam Pasal 19 huruf f Peraturan pemerintah a qou tidak lagi dibebankan suatu kesalahan sebagai alasan perceraian, melainkan suatu kondisi berupa perselisihan dan pertengkaran di antara suami dan istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>1</sup>

Ketentuan huruf f ini mengingatkan pada konsep *marital breakdown*, *irreconcilable differences* atau *irretrievably broken* yang digunakan pada sejumlah hukum perceraian di Amerika Serikat dan Australia. Kondisi yang sama tampaknya juga di alami oleh Lembaga peradilan di Indonesia. Pengadilan yang mengadili perkara tersebut bebas untuk menggunakan

---

<sup>1</sup> Indah Putri, *Peraturan Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bersama, 2012), h.

penafsiran subjektifnya atas kata-kata tersebut untuk menentukan apa yang dimaksud dengan perselisihan atau persengketaan; menggali lebih jauh tentang asal-usul perselisihan tersebut tidak diperlukan. Meskipun SEMA No. 3 tahun 1981, yang menyatakan bahwa asal mula sengketa harus ditentukan.

Berdasarkan SEMA tersebut, perlu dicari siapa yang bersalah menyebabkan terjadinya pertengkaran dan perselisihan di antara suami-istri. Pihak yang bersalah tidak diperbolehkan untuk mengajukan gugatan cerai. Petunjuk ini terlihat jelas dibangun dengan prinsip perceraian atas dasar kesalahan. Tampaknya petunjuk diterapkan secara adil dan tepat dalam SEMA a quo. Namun dalam kasus lain, hal tersebut dapat sangat merusak nilai-nilai sosial masyarakat yang tinggal di sana. Tidak jarang anak-anak tumbuh di rumah yang orang tuanya telah bercerai atau di mana sang ayah meninggalkan istrinya. Efek negatif pada perkembangan anak sering terjadi pada rumah tangga yang tidak dikelola dengan baik yang ditandai dengan seringnya terjadi perceraian dan bentuk-bentuk perselisihan keluarga lainnya.

Kedua, pemberlakuan hukum acara perdata Barat secara *mutatis-mutandis*<sup>2</sup> di peradilan agama berdasarkan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989,<sup>1</sup> telah menggiring penyelesaian perkara perceraian masuk ke dalam ranah hukum acara perdata barat. Orientasi dan asas hukum acara perdata Barat bersifat mekanistik, Ketika digunakan sebagai hukum acara peradilan agama khususnya acara perceraian, ternyata memunculkan berbagai

---

<sup>2</sup> “Mutatis mutandis adalah asas yang pada dasarnya sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam ketentuan peraturan kepala ini, tetapi memiliki kewenangan melakukan perubahan prosedur pada hal-hal yang diperlukan sesuai dengan kondisi yang mendesak”.

persoalan. Permohonan perceraian dan gugatan perceraian adalah dua prasyarat untuk memulai proses perceraian. Karena hak asuh anak dan pembagian aset perkawinan sering kali disertakan dalam proses perceraian, kedua pendekatan ini terbukti bermasalah dalam praktiknya.<sup>3</sup>

Dilihat dari ketatnya regulasi terkait perceraian, walaupun wajar untuk mengakui keberadaannya, namun perceraian tetap tidak dapat dihindari. Meskipun pada awalnya perceraian termasuk dalam kategori yang diperbolehkan secara hukum, namun seringkali membawa dampak yang lebih merugikan daripada manfaatnya. Sehingga, tindakan yang dapat menimbulkan kerugian atau bahaya seharusnya dihindari demi tercapainya kebaikan dan kesejahteraan masyarakat.

ذَرُّ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan”

Menurut premis sebelumnya, jika seseorang harus memilih antara menghindari yang buruk dan mendapatkan keuntungan, maka yang pertama harus diprioritaskan. Mengapa demikian Karena mengikuti hukum Islam adalah tentang menuai keuntungan, baik di kehidupan ini maupun di kehidupan mendatang, dan menolak kejahatan adalah cara yang pasti untuk melakukan hal tersebut. Sebagai hasilnya, umat Islam berusaha keras untuk menjaga diri mereka sendiri dan orang lain dari bahaya.

---

<sup>3</sup> Ilham Nugroho, *Hukum Beracara di Pengadilan*, (Surabaya: Sinar Pustaka, 2014), h. 98

Seperti yang dinyatakan dalam kaidah fikih: "*Hukum mengikuti kemaslahatan yang lebih kuat.*" Hal ini pada dasarnya berarti bahwa hukum harus mengarah pada kemaslahatan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, prinsip Sadd Adz-Zari'ah sejalan dengan pengaturan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang batas waktu perceraian. Perceraian yang dilakukan secara tergesa-gesa tanpa adanya musyawarah antara kedua belah pihak menjadi sasaran yang dituju dalam aturan ini. Dengan meninjau konsep Sadd Adz-Zari'ah, kami menemukan bahwa batas waktu perceraian tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yang bertujuan untuk menghindari kemudharatan sekaligus melindungi hak-hak para pihak.

Ketika melihat gelombang perceraian yang diajukan oleh para istri, tidak mungkin untuk mengabaikan pengaruh hukum acara perdata barat. Dalam sistem ini, fokusnya adalah pada dokumen dan tidak ada hubungannya dengan standar agama. Sebaliknya, hukum perceraian Islam mengambil pendekatan yang lebih bernuansa, yang membutuhkan serangkaian proses yang terpisah tergantung pada keadaan spesifik seputar perceraian. Dengan munculnya hukum acara perdata Barat yang berlaku di pengadilan umum, komponen kesakralan yang berakar pada keyakinan agama memberi jalan kepada aspek mekanis dalam organisasi dan pengembangan kemitraan pernikahan.

Telah terjadi beberapa pergolakan dan perubahan dalam pelaksanaan hukum acara perceraian di pengadilan agama, yang dilakukan melalui permohonan cerai talak dan pengaduan, sama seperti hukum nasional. Hal ini dikarenakan proses perceraian yang melibatkan pengajuan permohonan resmi

(ikrar talak) dari pihak suami atau permohonan resmi (cerai gugat) dari pihak istri. Keinginan dan kebutuhan egois dari pasangan, daripada ketidaksepakatan atas nilai-nilai fundamental, adalah pendorong utama perceraian.<sup>4</sup>

Litigasi di pengadilan agama dicirikan oleh proses mekanis yang mencerminkan proses hukum acara perdata barat: permohonan atau gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, upaya hukum, dan eksekusi putusan. Hukum acara yang sangat formal dan mekanis ini menjadi tantangan bagi unsur kesakralan yang menjadi kriteria utama dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa perceraian akan menjadi hasil akhir dari setiap kasus perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama, terlepas dari apakah itu permohonan atau gugatan cerai. Jika tidak ada upaya untuk mengubah hukum acara pengadilan agama sebagaimana diuraikan dalam Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka akan terjadi pergeseran budaya di mana masyarakat memandang perceraian hanya sebagai prosedur hukum semata, terlepas dari makna agama.

Hal ini merupakan dasar dari kesepakatan yang dicapai dalam rapat pleno Kamar Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Desember 2013 di Pusdiklat Mahkamah Agung. Kesepakatan tersebut antara lain mengatur tentang ketentuan perceraian. Pertemuan tersebut didokumentasikan dalam Rumusan Hukum Hasil Rapat Kamar Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Apakah pisah tempat tinggal selama tiga bulan dapat dijadikan alasan perceraian, seperti yang disebutkan dalam SEMA edisi

---

<sup>4</sup> Ilham Nugroho..., h. 102

pertama, atukah cukup untuk menunjukkan bahwa perkawinan telah pecah meskipun pisah tempat tinggal hanya satu bulan? Menyikapi hal ini, semua pihak sepakat bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila terdapat tanda-tanda bahwa rumah tangga telah pecah (*broken marriage*), antara lain, namun tidak terbatas pada:

- 1) Upaya untuk mencari resolusi damai tidak membuahkan hasil.
- 2) Kedua, suami dan istri tidak dapat berkomunikasi secara efektif.
- 3) Salah satu pasangan melepaskan diri dari tanggung jawab sebagai pasangan suami istri.
- 4) Mereka tidak lagi tinggal bersama atau berbagi tempat tidur.
- 5) Masalah-masalah lain yang ditemukan dalam persidangan, seperti adanya WIL, PIL, KDRT, perjudian, dan lain-lain.<sup>5</sup>

Jika mengacu pada rumusan rapat kamar agama dalam SEMA No. 4 Tahun 2014, keberadaan pasangan idaman lain dapat dikategorikan sebagai tanda bahwa suatu perkawinan telah pecah (*broken marriage*). Penggugat yang membuktikan bahwa dirinya telah memiliki pasangan idaman lain besar kemungkinan dianggap telah membuktikan pecahnya perkawinan sehingga permohonan ataupun gugatan cerai yang diajukan tersebut cenderung untuk dikabulkan oleh pengadilan. Tergugat/Termohon seringkali tidak bisa membantah dalil gugatan karena dia pun tau dengan hubungan tersebut dan tetap diam karena masih berupaya merebut kembali pasangannya. Meskipun

---

<sup>5</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 – Rumusan Hukum Peradilan Agama.

Penggugat/Pemohon merupakan pihak yang salah karena telah mengkhianati Tergugat/Termohon, namun Penggugat/Pemohon masih memiliki hak untuk mengajukan gugatan cerai dan justru berpotensi memperoleh hal yang diinginkan bercerai dari Tergugat/Termohon terlepas dari bersedia atau tidaknya Tergugat/Termohon atas perceraian tersebut.

*Ketiga*, Rumusan Kamar Peradilan Agama SEMA No. 3 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa “Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri Lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator secara nyata yang telah terbukti.” Lebih lanjut lagi ketentuan tersebut didasari pada SEMA sebelumnya juga, yaitu Nomor 4 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*). SEMA ini merupakan penyempurnaan mengenai istilah *broken marriage* dengan memberikan petunjuk kepada hakim untuk mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian. Gugatan perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan telah pecah dengan didukung oleh indikator yang telah nyata terbukti. Ketentuan ini merupakan implikasi dari pengadilan yang selama ini kerap dianggap nyaris sebagai tukang stempel semata karena sebagian besar perkara perceraian akan berujung dikabulkan. Sebagian perkara

perceraian bahkan diputus secara *verstek* yang berarti tidak dilaluinya perdamaian dan mediasi di pengadilan.<sup>6</sup>

Apabila ditelaah lebih lanjut, fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia. *Uncontested divorce* merupakan istilah yang dikenal dalam praktik peradilan perceraian di Amerika Serikat di mana putusan cerai dijatuhkan dalam kondisi para pihak tidak berselisih dan bersengketa perihal perceraian atau ketika tergugat tidak menjawab panggilan sidang dan juga tidak mengajukan jawaban atau gugatan. Sebagian besar perkara perceraian di Amerika Serikat dikabulkan dalam bentuk *uncontested divorce* yang mana pemeriksaan perkara ini terkadang hanya memakan waktu sekitar 10-15 menit. Sehingga pelaksanaan pemeriksaan serta persidangan perkara ini keraga diragukan kualitasnya.<sup>7</sup> Adalah hal yang aneh jika pengadilan selalu mengabulkan gugatan cerai meski diajukan oleh pihak yang bersalah sementara pihak yang tidak bersalah masih berkehendak untuk memperbaiki rumah tangga. Jangan sampai pengadilan yang seharusnya menjadi media untuk memperbaiki rumah tangga dan menegakkan prinsip mempersulit perceraian justru menjadi lembaga yang seakan-akan membenarkan suatu kesalahan dan pengkhianatan yang dilakukan oleh pasangan dalam rumah tangga. Serangkaian ketentuan-ketentuan mengenai alasan perceraian secara

---

<sup>6</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 – Rumusan Hukum Peradilan Agama.

<sup>7</sup> Michael J Whaling, *No Fault Concept: Is the Final Stage in the Evolution of Divorce*, (Journal on Notre Dame La Review, Vol, 47, No 4), h. 863.



berangsur-angsur dipersempit dengan anggapan semakin sulit permohonan cerai dikabulkan semakin menurunkan angka perceraian di Indonesia.

Pertimbangan “perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk menggertak pasangan”, penulis memandang bahwa asumsi ini mungkin bersifat kasuisitik, meskipun tidak semua pengajuan yang dilakukan bertujuan untuk menggertak pasangan, ada pula masyarakat yang mengajukan perkara dengan dalih legalitas, atau alasan-alasan lainnya. Kata “banyaknya” perkara perceraian menunjukkan kebanyakan kasus perceraian memang untuk menggertak pasangannya. Hal ini terlihat dari bersikerasnya pasangan yang tidak ingin atau tidak bisa didamaikan. Menurut ayat (2) pasal 39 UU Perkawinan, perceraian dapat dikabulkan jika ada alasan yang kuat, seperti ketika suami dan istri tidak dapat hidup rukun dalam rumah tangga.

Menurut penulis, kasus perceraian di pengadilan agama yang dikabulkan dengan alasan “terjadinya perselisihan” merupakan satu hal yang patut dipertimbangkan dan ditelisik lebih jauh. Seperti mengenai alasan terjadinya perselisihan yang dimaksud, hakim harus lebih detil untuk menguak dan mencari tahu faktor penyebab perselisihan pasangan. Suami atau istri yang terlanjur membenci dan memutuskan pasangannya untuk bercerai notabene akan mencari jalan keluar untuk segera berpisah. Di antara siasat tersebut ialah dengan melaporkan gugatan talak atau cerai gugat ke pengadilan agama yang bersangkutan.

Pertimbangan “anggapan Pengadilan Agama sebagai lembaga legalisasi penerbitan akta cerai belaka.” Akta cerai sebagaimana yang dipahami pada

dasarnya merupakan sebuah legalitas bagi seseorang untuk mendapatkan pengakuan di depan hukum, dengan kata lain, tanpa akta cerai dari pengadilan, pasangan yang telah menikah secara resmi tapi bercerai di luar pengadilan dianggap belum bercerai. Status tersebut berpengaruh kepada perbuatan hukum lainnya, seperti ketika seseorang akan melangsungkan perkawinan berikutnya, karena bagaimanapun, tanpa akta cerai negara akan menganggap adanya poligami terselubung, terkhusus bagi laki-laki.

Di sisi lain prosedur pengajuan gugatan ke pengadilan yang untuk sebagian kasus memakan biaya dan waktu dipandang rumit oleh sebagian masyarakat juga menjadi salah satu faktor tertundanya atau bahkan tidak dilakukannya perceraian di depan pengadilan. Namun karena adanya keinginan untuk mendapat pengakuan di depan hukum atau prasyarat perbuatan hukum lainnya, maka mau tidak mau, demi tujuan yang dimaksud perceraian di depan pengadilan tetap dilakukan.

Satu-satunya cara untuk bercerai adalah dengan pergi ke pengadilan, menurut Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan.<sup>8</sup> Berdasarkan pasal tersebut dapat dipahami bahwa negara memang tidak mengakui adanya perceraian di bawah tangan atau perceraian di luar pengadilan. Kehadiran SEMA pada dasarnya ingin menepis asumsi masyarakat tentang eksistensi pengadilan, SEMA seolah-olah mencoba untuk meyakinkan masyarakat bahwa pengadilan tidak hanya hadir untuk memformalisasi perbuatan hukum tapi lebih kepada

---

<sup>8</sup> Pasal 39 (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

menjadikan pengadilan sebagai wadah untuk mengatasi dan menyelesaikan persoalan-persoalan di masyarakat. Selain itu asumsi masyarakat mengenai prosedur dan waktu berperkara bukan menjadi alasan masyarakat untuk mengabaikan keberadaan pengadilan itu sendiri.

Menurut hemat penulis, Meninjau kembali asal-usul SEMA No. 1 Tahun 2022, ditemukan bahwa SEMA ini didorong oleh beberapa faktor. Pertama, banyaknya kasus perceraian yang ditangani oleh pengadilan agama. Kedua, para hakim diketahui sering mengabulkan permohonan atau gugatan perceraian dengan relatif mudah. Ketiga, persepsi masyarakat terhadap pengadilan agama sebagai lembaga yang melegalkan penerbitan akta cerai. Terakhir, kami menyadari bahwa pemeriksaan tingkat pertama terlalu disederhanakan, sehingga tidak menyelidiki alasan-alasan yang dikemukakan pemohon secara menyeluruh. Dalam rapat pleno Kamar Hukum Perkawinan Mahkamah Agung, huruf b angka 1 dan b, pengadilan mengeluarkan SEMA No. 1 Tahun 2022, yang bertujuan untuk mempermudah perceraian, berdasarkan berbagai keadaan:

1. Perceraian hanya dapat dikabulkan jika dapat dibuktikan bahwa suami atau istri tidak memenuhi tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah lahir dan/atau batin selama sekurang-kurangnya dua belas bulan; atau
2. Agar perceraian dapat dikabulkan, harus dapat dibuktikan bahwa suami atau istri terus menerus berselisih dan bertengkar atau tidak berada di tempat kediaman bersama selama enam bulan.

Para pejabat Mahkamah Agung adalah penerima resmi SEMA, tetapi setiap orang yang mengajukan gugatan dapat merasakan dampaknya. Anggota masyarakat yang berinteraksi dengan sistem peradilan dapat merasakan dampak SEMA terhadap penyelesaian perkara, interpretasi hukum, dan praktik pengadilan. Dengan demikian, SEMA mengikat seluruh masyarakat yang berinteraksi atau berperkara di pengadilan, tidak hanya hakim atau pejabat yang berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Agung. Sebagai contoh, di bidang hukum perkawinan, SEMA Nomor 1 Tahun 2022 memberlakukan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai pedoman pelaksanaan tugas-tugas yang diamanatkan oleh pengadilan terkait dengan upaya pengadilan agama dalam melestarikan perkawinan dan menjalankan prinsip mempersulit perceraian. Karena berusaha untuk memberikan kejelasan dan menghilangkan kesalahan yang dapat menyebabkan keraguan hukum, SEMA sebagai panduan dan standar dalam penyelesaian kasus memiliki kemampuan untuk menghasilkan konsistensi.

Mengacu pada SEMA dapat membantu staf pengadilan dan hakim untuk membuat pilihan yang lebih baik dan mengarahkan para pihak yang berperkara ke jalur yang benar. Keputusan yang dibuat oleh hakim sesuai dengan SEMA dapat berimplikasi pada hak publik untuk menuntut dalam hal ini.

Ingatlah bahwa SEMA bukanlah undang-undang yang dapat dipaksakan secara hukum dan bahwa hakim memiliki kebijaksanaan dan yurisdiksi mereka sendiri. Meskipun SEMA merupakan pertimbangan penting, hakim juga harus

mengikuti prinsip-prinsip hukum yang lebih umum, seperti undang-undang atau peraturan yang relevan.

Tujuan utama dari hukum Islam adalah untuk memastikan bahwa semua orang dapat hidup dengan damai dan bahagia. Membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik bagi kehidupan manusia adalah tujuan utamanya, sehingga manusia dapat berfungsi secara optimal sebagai makhluk sosial dan religius. Lebih jauh lagi, hal ini secara halus menunjukkan bahwa tujuan hukum adalah untuk melindungi individu dari bahaya atau mafsadat.<sup>9</sup>

Jika dilihat dari sudut pandang *Sadd adz-zari'ah*, SEMA sangat penting untuk menghindari konsekuensi yang tidak diinginkan yang ditimbulkan oleh interpretasi hukum yang tidak konsisten dan tidak seragam. Untuk mencegah ketidakadilan dan penderitaan yang dapat timbul dari putusan pengadilan yang tidak konsisten atau tidak dipahami dengan baik, SEMA menawarkan aturan yang jelas. Dengan memberikan pedoman yang jelas kepada para hakim tentang bagaimana menangani kasus-kasus tertentu, SEMA bertujuan untuk mengurangi potensi penyalahgunaan di dalam sistem pengadilan.

Melalui semangat *Sadd dz-zari'ah* yang bertujuan mencegah keputusan yang dapat menimbulkan kerugian, hakim diarahkan untuk melakukan pertimbangan yang matang dan berbasis pada prinsip-prinsip hukum yang ada. Hal ini memastikan setiap keputusan hakim disesuaikan dan dipertimbangkan dengan cepat dan tepat, sehingga tercipta hukum yang adil dan efisien.

---

<sup>9</sup> Ahmad Subekti, *Konsep Tujuan Islam*, (Malang; Sinar Jaya, 2012), h. 132

Oleh karena itu jika ditelaah lebih jauh lagi faktor-faktor yang menyebabkan Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA No 1 Tahun 2022 ini tidak sepenuhnya kesalahan dari masyarakat yang mencari keadilan. Akan tetapi ada faktor lain yaitu dari para hakim yang dengan mudahnya memutuskan perceraian tanpa adanya usaha yang sungguh-sungguh dalam menangani perkara perceraian. Karena pasalnya SEMA itu sendiri tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan para hakim pun masih dibebaskan untuk berpendapat sendiri dalam memutuskan dalam persidangan.<sup>10</sup> Seharusnya Mahkamah Agung juga memberikan peringatan, teguran, hukuman bahkan pencabutan profesi kepada para hakim yang tidak profesional dan memiliki integritas yang tinggi dalam menangani kasus seperti perceraian ini. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dari Mahkamah Agung harus mempunyai integritas dalam menangani suatu perkara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Cabang yudisial dipersonifikasikan oleh para hakim, yang memiliki beban tanggung jawab yang berat. Kemampuan untuk berpikir kritis dan membuat keputusan yang tepat sangat penting bagi para hakim, tetapi mereka juga harus memiliki keyakinan moral yang kuat dan kejujuran yang tak tergoyahkan. Tidak hanya itu, hakim juga harus mampu berkomunikasi secara efektif, memiliki rasa agama dan kesalehan yang kuat, serta menjaga posisi,

---

<sup>10</sup> Adi Cahyadi, Irwan, Tunggul Anshari, and Dhia Al Uyun. “*Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Indonesia*.” (Universitas Brawijaya, 2014). h. 65

otoritas, dan wibawa mereka di masyarakat. Selain itu, hakim harus mengumandangkan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" pada saat menjatuhkan putusan. Terlepas dari argumen yang diajukan untuk menentang putusan tersebut, hakim seharusnya mengetahui bahwa dengan membacakannya, ia telah bertekad untuk mencapai keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Belum lagi inisiatif pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan hakim; bagaimanapun juga, penegakan hukum yang kurang terlatih adalah kontributor utama terhadap kemunduran supremasi hukum. Upaya Mahkamah Agung untuk meningkatkan kapasitas hakim yang berintegritas tinggi sangatlah penting.

#### **B. Analisis SEMA Nomor 1 Tahun 2022**

Dalam hal peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer, otoritas tertinggi adalah Mahkamah Agung, yang juga merupakan salah satu lembaga tertinggi negara yang menjalankan fungsi peradilan (*yudikatif*). Bahwa "Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini" dinyatakan dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Demi mengisi kekosongan hukum dan menjamin penyelenggaraan peradilan yang efisien, Mahkamah Agung diberikan kewenangan yang diuraikan dalam pasal tersebut sehingga dapat menangani hal-hal yang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang Mahkamah Agung. Dalam hal ini, terdapat perbedaan antara peraturan yang dibuat oleh legislatif dan peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung. Secara keseluruhan, hukum acara lebih dari sekadar apa yang dimaksudkan oleh undang-undang ini untuk mengatur administrasi peradilan.

Dari berbagai definisi yang diberikan, jelas bahwa undang-undang Mahkamah Agung secara eksplisit menyebutkan yurisdiksi pengadilan dalam fungsi peradilan, pengawasan, dan pengaturan. Setiap orang yang berinteraksi dengan Mahkamah Agung harus menyadari bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya terus membentuk bagaimana pengadilan melaksanakan tugas-tugas hukumnya. Meskipun kebijakan-kebijakan yang dimaksud hanya ditujukan kepada individu-individu yang bekerja di Mahkamah Agung, kebijakan-kebijakan tersebut tetap berdampak pada pihak-pihak yang berperkara. Oleh karena itu, masyarakat luas yang berinteraksi dengan atau terlibat dalam proses pengadilan terikat oleh kebijakan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung, tidak hanya hakim atau personil yang bekerja di bawah naungan pengadilan.

Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam rangka mengoptimalkan asas mempersukar perceraian di pengadilan agama dan mengurangi banyaknya kasus perceraian berupa perkara permohonan



ataupun gugatan. Berdasarkan hal tersebut Mahkamah Agung menerbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang ditujukan kepada seluruh aparat peradilan di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya.

Tujuan Mahkamah Agung mengeluarkan kebijakan tersebut adalah untuk meminimalisir dan mengurangi angka perceraian yang setiap tahunnya selalu meningkat dan bertambah dan juga sebagai usaha pemerintah untuk menolak asumsi masyarakat bahwa pengadilan agama itu hanya sebagai tempat legalitas akta cerai serta mudahnya pengadilan dalam mengabulkan dan memutuskan perkara perceraian.

SEMA, yang merupakan singkatan dari Surat Edaran Mahkamah Agung, adalah salah satu dari berbagai bentuk peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. SEMA pertama kali dibuat pada tahun 1951 dan berfungsi sebagai alat pengaturan dan alat kontrol yudisial. SEMA ini berisi arahan, teguran, atau peringatan yang penting dan berguna bagi pengadilan-pengadilan di bawah Mahkamah Agung.<sup>12</sup>

SEMA No. 1 Tahun 2022 dalam rumusan Hukum Kamar Agama menjelaskan bahwa:

“Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka:

---

<sup>12</sup>Moch. Ichwan Kurniawan, Nurul Hanani, dan Rezki Suci Qamaria, “Hambatan Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri,” *E-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 4, no. 1 (Juni 2022), h. 89-90, <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsyiyah/article/view/87> <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v4i1.3962> (Diakses 21 Februari 2024)

1. Syarat-syarat berikut harus dipenuhi agar perceraian dapat dikabulkan: 1. Suami atau istri harus gagal memenuhi tanggung jawab mereka untuk memberikan nafkah lahir dan/atau batin selama sekurang-kurangnya dua belas bulan; atau
2. Pasangan suami istri tersebut harus terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran terus menerus selama sekurang-kurangnya enam bulan, atau mereka harus berpisah secara fisik dari tempat tinggal mereka selama sekurang-kurangnya dua belas bulan”.<sup>13</sup>

Apabila fungsi hukum dapat bekerja guna mewujudkan suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Sehingga hadirnya SEMA Nomor 1 tahun 2022 dapat menaungi aturan-aturan yang mampu melindungi subyek hukum tersebut dengan baik. Aspek perlindungan hukum yang dapat ditemukan dalam SEMA Nomor 1 tahun 2022, berupa:

1. Memastikan kesatuan dan konsistensi dalam penerapan hukum di seluruh wilayah Indonesia. Dengan adanya pedoman ini, subjek hukum, baik individu maupun badan hukum, akan mendapatkan perlakuan hukum yang seragam dan terjamin di semua tingkatan pengadilan. Hal ini sangat penting untuk mencegah adanya disparitas atau ketidakadilan dalam

---

<sup>13</sup> Rapat Kamar Pleno Tentang Perumusan SEMA Nomor 1 Tahun 2022, (Jakarta,2022), diakses tanggal 14 Janurai 2024

penanganan kasus serupa, sehingga dapat memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

2. Mengarahkan hakim untuk membuat putusan yang konsisten dengan putusan-putusan sebelumnya yang relevan. Sehingga, subyek hukum dapat memperkirakan hasil hukum yang akan mereka terima, yang pada ujungnya nanti meningkatkan rasa keadilan dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.
3. Secara praktis, penerapan SEMA ini membantu meningkatkan kualitas putusan pengadilan, sehingga subjek hukum dapat menikmati perlindungan yang lebih efektif. Hakim yang mengikuti pedoman ini diharapkan dapat membuat keputusan yang lebih akurat dan adil, yang secara lebih efektif melindungi hak-hak subjek hukum.
4. Setiap subyek hukum dapat yakin bahwa hak-hak mereka tidak hanya dilindungi secara materiil, tetapi juga prosedur hukum yang mereka jalani akan dijalankan dengan standar yang tinggi, memastikan bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang adil sepanjang proses hukum

Menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan seimbang dalam kehidupan bermasyarakat merupakan suatu harapan yang ingin diwujudkan. Tujuan hukum itu sendiri mampu mewujudkan ketertiban dalam masyarakat yang diharapkan guna kepentingan manusia dapat terlindungi. Adanya SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tersebut mencerminkan upaya untuk mencapai tujuan hukum yang fundamental dalam sistem peradilan Indonesia.

Tujuan hukum yang mendasari penerbitan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 adalah untuk memastikan kesatuan dan konsistensi dalam penerapan hukum dan putusan pengadilan di seluruh Indonesia. Dalam hal ini, SEMA berfungsi sebagai pedoman yang jelas bagi hakim dalam membuat keputusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dengan mengarahkan hakim untuk mengikuti standar yang telah ditetapkan, SEMA ini berupaya menghindari perbedaan dalam putusan-putusan serupa yang dapat merugikan para pencari keadilan dan memastikan keadilan yang lebih adil.

Selain itu, tujuan hukum dalam SEMA No. 1 Tahun 2022 juga meliputi perlindungan hak-hak individu dan penegakan hukum yang adil, memastikan setiap subyek hukum diperlakukan setara tanpa diskriminasi. Dengan mengadakan rapat pleno kamar secara rutin, SEMA ini juga mendorong evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam praktik peradilan, yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Masyarakat harus dapat mencegah terjadinya kerusuhan melalui penegakan dan penerapan hukum melalui SEMA. Alasan di balik ini adalah karena hukum yang baik adalah hukum yang membantu masyarakat. Aspek kemanfaatan hukum dalam SEMA No. 1 Tahun 2022 sangat signifikan karena berfungsi untuk memperkuat kesatuan penerapan hukum dan meningkatkan konsistensi putusan pengadilan di seluruh Indonesia.

Melalui pedoman yang jelas dan spesifik, SEMA Nomor 1 Tahun 2022 membantu mengurangi perbedaan dalam putusan yang mungkin timbul akibat

perbedaan penafsiran di berbagai tingkat peradilan. Hal ini tidak hanya meningkatkan keadilan substantif, tetapi juga memberikan kepastian hukum yang lebih jelas dan terjamin bagi masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat memiliki rasa aman dan keyakinan bahwa keputusan yang diterima adalah yang paling adil dan sesuai dengan hukum

Adanya kemanfaatan hukum dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 menunjukkan bahwa peraturan ini memberikan perlindungan yang lebih spesifik dan detail terhadap berbagai aspek hukum, termasuk kesatuan penerapan hukum, perlindungan hak-hak individu, pengadilan agama, serta kegiatan sosialisasi. Hal tersebut bertujuan guna memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perkara-perkara hukum, serta mempertahankan kestabilan dan konsistensi dalam penerapan hukum di Indonesia.

Secara keseluruhan, SEMA No. 1 Tahun 2022 memberikan kontribusi yang signifikan dalam membangun sistem peradilan yang lebih transparan, konsisten, dan dapat diandalkan. Dengan adanya pedoman ini, disparitas dalam putusan pengadilan dapat diminimalisir, sehingga menciptakan kepastian hukum yang lebih kuat bagi masyarakat. Selain itu, SEMA ini juga mendorong peningkatan profesionalisme dan integritas di kalangan hakim melalui rapat pleno kamar yang diadakan secara berkala untuk evaluasi dan perbaikan praktik peradilan.

Berikut ini adalah beberapa penafsiran terhadap SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang berkaitan dengan Hukum Perkawinan di lingkungan Peradilan Agama, jika dilihat dari sudut pandang maslahat dan mafsadat:

1. Sudut pandang maslahat

Penerapan SEMA telah menghasilkan beberapa keuntungan. Salah satu keuntungannya adalah memudahkan perceraian. Untuk alasan sederhana, memudahkan perceraian merupakan tujuan mendasar dari pernikahan, yaitu membangun rumah tangga yang stabil, penuh cinta, dan aman secara finansial. Perceraian dibuat lebih sulit sementara pernikahan dibuat lebih mudah. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, yang berkaitan dengan "Prinsip mempersulit perceraian", merupakan pembaruan dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan memasukkan upaya untuk mempersulit perceraian. Berikut ini adalah ringkasan tingkat tinggi dari prinsip tersebut:

*"Karena membangun keluarga yang bahagia, langgeng, dan sejahtera adalah tujuan akhir dari pernikahan. Oleh karena itu, undang-undang ini sejalan dengan gagasan untuk mempersulit perceraian dengan mensyaratkan alasan-alasan khusus dan sidang pengadilan".<sup>14</sup>*

Hal tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya perceraian dapat dikabulkan jika alasan-alasan yang menunjukkan kepada perceraian dapat diterima, sehingga tidak semua alasan dapat dikabulkan oleh pihak pengadilan. Selain itu perceraian dinilai sah jika dilakukan di depan sidang

---

<sup>14</sup> UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Asas Mempersulit Perceraian

pengadilan, hal ini menunjukkan bahwa jika tidak dilakukan di depan pengadilan maka status pernikahan seseorang belum dapat dikatakan putus oleh negara, meskipun secara agama pasangan suami istri tersebut telah bercerai.

Secara eksplisit upaya pencegahan atau mempersulit perceraian juga terdapat dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi.<sup>15</sup> Sejumlah perkara, termasuk perceraian terlebih dahulu harus didahului dengan proses mediasi. Proses tersebut seolah-olah memberikan pesan bahwa perceraian memiliki potensi untuk dibatalkan jika proses mediasi dapat berjalan sebagaimana mestinya. Jika pengadilan hanya berfungsi memformalisasi perceraian tanpa ada prosedur mediasi, maka pengadilan dapat dikatakan telah mengabaikan asas dalam UU Perkawinan yang telah dibentuk. Proses mediasi dinilai penting karena dapat menjadi sarana damai yang menyatukan pihak penggugat dan tergugat.

Oleh karena itu, keberadaan SEMA bukan muncul secara tiba-tiba tanpa alasan. Eksistensinya dalam dunia hukum memiliki manfaat dalam proses di pengadilan tanpa menafikan adanya unsur kekurangan di dalamnya. Aturan SEMA dalam mempersukar perceraian yang didukung oleh aturan atau regulasi lainnya tersebut menjadi pegangan oleh beberapa hakim di pengadilan dalam mencegah perceraian.

---

<sup>15</sup> Perma No. 1 tahun 2016 pasal 7 mengatur tentang kewajiban melaksanakan mediasi dengan iktikad yang baik

Mempersukar perceraian juga dapat menjaga agama, keturunan dan harta benda. Jadi, kemaslahatan yang terkandung cenderung berhubungan dengan terwujudnya kebutuhan *darūriyyāt*.

## 2. Sudut pandang mafsadat

Para istri yang mencari perceraian sebagai akibat dari pertengkaran dan konflik akan menghadapi berbagai konsekuensi yang tidak menguntungkan sebagai akibat dari pemberlakuan SEMA, berdasarkan mafsadat. Wanita tersebut akan dengan sabar menunggu pengadilan untuk mengeluarkan permohonan cerainya jika pada awalnya ditolak. Kami sangat prihatin bahwa hal ini akan membahayakan eksistensi istri dan membawa mafsadat. Karena istri akan menjadi pihak yang lebih lemah jika terjadi perceraian, dia akan menghadapi konsekuensi.

Kerentanan seorang suami untuk melakukan KDRT terhadap istrinya adalah mafsadat yang akan muncul. Untuk menimbulkan rasa sakit dan penderitaan pada istri, suami akan melakukan kekerasan fisik, seperti pemukulan dengan tangan atau benda, penganiayaan, dan ancaman kekerasan. Korban KDRT dapat menderita luka fisik yang sulit disembuhkan, yang dapat menyebabkan gangguan jangka panjang. Salah satu poin dari *al-Kulliyah al-Khamsah*, yaitu pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*), bertentangan dengan perbuatan-perbuatan tersebut. Oleh karena itu, mereka yang terlibat dalam proses pengadilan akan merasakan dampak dari keluarnya SEMA tersebut.



Tabel 4.1 Tentang Maslahat dan Mudharat yang ditimbulkan oleh SEMA Nomor 1 Tahun 2022

<b>SEMA Nomor 1 Tahun 2022</b>	
<b>Maslahat</b>	<b>Mudharat</b>
<p>Jangka waktu tersebut memungkinkan pasangan untuk kembali berdamai sebelum memutuskan untuk bercerai. Hal ini sebagaimana pengqiyasan pada masa iddah dalam talak. Dengan kata lain tercapailah tujuan pernikahan sesuai amanat UU Perkawinan dengan asas mempersulit perceraian.</p>	<p>Terlantarnya pihak istri dan anak Keterlantaran yang dimaksud ialah keterlantaran dalam hal ekonomi. Terlebih jika istri bukan wanita karir yang juga bekerja mencari penghasilan dalam rumah tangga.</p>
	<p>Potensi KDRT Kekerasan dalam rumah tangga rentan terjadi ketika masalah dalam rumah tangga dibiarkan berlarut-larut. Terlebih jika pasangan adalah orang yang ringan tangan dan tempramental.</p>
	<p>Peluang nikah siri/poligami terselubung Lamanya rentang waktu yang disyaratkan dalam SEMA dapat menyebabkan istri menikah lagi dalam statusnya yang secara negara masih menjadi istri orang lain, meskipun secara agama diakui, namun secara negara ia masih dengan status sebelumnya. Sebaliknya suami menikah lagi dengan perempuan lain dengan statusnya masih suami dari</p>

	istri sebelumnya, sehingga menimbulkan poligami terselubung.
--	--

Segala sesuatu yang dapat merusak kemaslahatan harus dihilangkan, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. *Sadd al-zarī'ah* adalah salah satu cara untuk menghilangkan hal-hal yang merugikan.<sup>16</sup> Abu Ishak as-Syatibi dalam pembagian *Sadd al-zarī'ah* yang berdasar pada kualitas mafsadat, maka keberadaan SEMA dapat dikategorikan sebagai aturan yang pada dasarnya membawa kepada kemaslahatan namun di sisi lain dapat memungkinkan menyebabkan kemafsadatan.

SEMA memiliki kemasalahatan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, namun juga memiliki sisi kemudharatan. Imam Ibnu Qayyim dalam pembagian *zarī'ah* menyatakan bahwa terdapat *zarī'ah* yang dihukumi boleh dan tidak berorientasi untuk kerusakan, namun berpotensi menimbulkan kerusakan yang mana kerusakan itu lebih besar dari kebaikannya.<sup>17</sup>

Penulis melihat bahwa unsur maslahat dari SEMA tidak lebih banyak dibandingkan dengan mudharatnya. SEMA memang dihadirkan untuk mempersukar perceraian, namun jangka waktu 12 bulan dinilai terlalu panjang untuk mendapatkan status hukum perceraian bagi pasangan yang mengadukan gugatannya ke pengadilan. Selang waktu tersebut dapat menyebabkan banyak

---

<sup>16</sup>Ali Mutakin, Ahmad Yani, and Siti Muslikaturohmah, 'Implementation of Sadd Dzari'ah in the Decision of Religious Courts Class I.B Blora Concerning', *Al-'Adalah*, Vol. 18.No. 2 (2021), h. 323–44.

<sup>17</sup>

potensi kerugian, seperti memperpanjang periode stres dan ketidakpastian yang berdampak negatif pada kesehatan mental pasangan yang menggugat.

Penundaan dalam proses perceraian sering kali menyebabkan peningkatan biaya hukum dan pengeluaran lainnya, yang dapat menjadi beban finansial bagi kedua belah pihak. Selain itu, ada kemungkinan berkurangnya atau tidak adanya pemberian nafkah selama persidangan berlangsung. Hal ini secara tidak langsung dapat merugikan anak-anak yang memerlukan dukungan mental dan finansial.

Anak-anak yang terjebak dalam ketidakpastian akibat proses perceraian yang lambat mungkin mengalami kecemasan dan stres emosional yang berkepanjangan. Selain itu adanya ketidakpastian tentang pengaturan hak asuh dan tempat tinggal dapat mengganggu rutinitas dan stabilitas hidup mereka, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi prestasi akademik dan perilaku mereka di sekolah.

Belum lagi permasalahan terkait hak asuh anak yang sering kali menjadi polemik tersendiri antara suami dan istri. Konflik mengenai siapa yang berhak untuk mengasuh dan membesarkan anak setelah perceraian bisa sangat kompleks dan penuh emosi. Kedua belah pihak mungkin merasa bahwa mereka adalah pilihan terbaik untuk kesejahteraan anak, sehingga dapat terjadi perselisihan sengit yang membutuhkan intervensi hukum yang dapat segera diselesaikan.

Adapun peluang terjadinya KDRT yang meningkat selama proses rekonsiliasi yang memakan waktu lama merupakan salah satu masalah serius

yang perlu diperhatikan. Proses yang berkepanjangan dapat menciptakan ketegangan dan frustrasi di antara pasangan, yang berpotensi memicu perilaku kekerasan fisik maupun psikologis. Selain itu, lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga juga memberikan celah bagi terjadinya poligami terselubung atau pernikahan siri.

Pasangan yang merasa terjebak dalam proses rekonsiliasi yang tidak berujung mungkin mencari pelampiasan atau alternatif lain di luar pernikahan resmi. Poligami terselubung atau pernikahan siri dapat memperburuk situasi, menambah lapisan kompleksitas dan ketidakpastian dalam hubungan yang sudah rapuh. Hal ini tidak hanya mempengaruhi kesejahteraan emosional para pihak yang terlibat, tetapi juga berimplikasi pada aspek hukum dan sosial yang lebih luas.

Ketiadaan prinsip *Sadd adz-zari'ah* dalam mengatasi lambatnya proses perceraian dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, termasuk stres dan masalah kesehatan mental pada individu, gangguan emosional dan akademik pada anak-anak, serta beban sosial dan ketidakpuasan publik terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, penerapan prinsip *Sadd adz-zari'ah* penting untuk mencegah kerusakan yang lebih luas dan memastikan proses perceraian berjalan lebih efisien dan adil.

*Sadd al-zari'ah* adalah salah satu metode istinbat hukum yang digunakan Imam Malik, yang berfungsi sebagai pengaman terhadap orang-orang yang tidak mematuhi hukum Allah. Menemukan hukum yang cenderung

menghilangkan bencana atau kemudharatan adalah interpretasi lain dari strategi ini.<sup>18</sup>

Imam Syathibi menyatakan bahwa agar suatu tindakan dilarang, salah satu dari tiga persyaratan harus dipenuhi: bahwa tindakan tersebut akan menyebabkan kerusakan.<sup>19</sup> Melihat hasil dari perbuatan seseorang adalah di mana konsep *sadd al-zari'ah* berasal. Hasil dari perbuatan ini menjadi standar. Selain itu, di bidang hukum perkawinan, SEMA Nomor 1 Tahun 2022 diundangkan sebagai bagian dari perumusan Hukum Kamar Agama.

Salah satu cara untuk membangun hukum adalah melalui *sadd al-zari'ah*, yang bertujuan untuk mencegah hasil yang tidak diinginkan dan potensi bahaya. Pendekatan ini merupakan aturan bagi manusia untuk dipatuhi guna mencegah konsekuensi negatif, menurut hukum Islam.

Penulis berpendapat bahwa jika pengadilan menolak permohonan cerai istri berdasarkan SEMA, maka hal itu akan memberi kesempatan kepada suami untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga, yang dapat membahayakan nyawa istri. Akan ada akibat yang menghancurkan dari hal ini. Dalam upaya mempertahankan dirinya (*hifz al-nafs*), kehormatan dan kelangsungan hidup manusia tercakup dalam komponen yang berbahaya ini.

Penulis berkesimpulan bahwa perubahan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang dikabulkannya gugatan cerai yang diajukan oleh istri perlu dilakukan untuk menjamin kesejahteraannya. Mengapa? Karena mereka

---

<sup>18</sup> Musthafa Dib al-Buga, *Âtsâr al-'Adillah al- Mukhtalaf fihâ fi al-Fiqh al-Islamî*, (Damaskus: Dâr al-Imâm al-Bukhari, t.t), h. 263

<sup>19</sup> Abu Ishak al-Syathibi, *Al Muwâfaqât fi Ushûl al-Syari'ah*, (Beirut: Dâr al-Ma'arif, 1973), h. 324

khawatir suami akan lebih berpeluang menyakiti istrinya jika perubahan ini tidak dilakukan. Mafsadat akan ditimbulkan secara tidak langsung. Tentu saja hal ini bertentangan dengan asas hukum Islam yang menghendaki penghapusan mafsadat.

Perubahan hukum diperlukan untuk memastikan bahwa perempuan tidak mengalami diskriminasi dalam proses perceraian dan memiliki akses yang sama untuk mengajukan dan mendapatkan keputusan perceraian yang adil. Perubahan hukum dapat mempercepat proses perceraian, mengurangi penundaan yang sering kali terjadi dalam sistem hukum saat ini. Hal ini penting untuk mengurangi beban finansial dan emosional yang ditanggung oleh kedua belah pihak selama proses perceraian.

Ketentuan hukum yang lebih progresif dapat lebih efektif dalam menangani kasus-kasus KDRT. Mempermudah proses perceraian bagi korban KDRT, khususnya istri, dapat memberikan perlindungan yang lebih baik dan memungkinkan mereka untuk keluar dari situasi berbahaya dengan lebih cepat. Perubahan hukum juga dapat memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak, yang sangat penting untuk memberikan rasa aman dan keadilan, serta menghindari interpretasi yang beragam atau penundaan yang tidak perlu dalam proses hukum.

Oleh karena itu, SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yang memungkinkan pengajuan gugatan cerai, dapat diubah untuk menjadikan pengajuan tersebut ilegal. Ada kekhawatiran bahwa istri mungkin dirugikan akibat penerapan ini. Untuk meminimalkan atau menghilangkan pengaruh negatif apa pun pada istri,

penerapan SEMA dapat dihindari jika ada risiko kerugian padanya. Gagasan untuk menghindari kerugian dan mengejar kesejahteraan manusia merupakan faktor utama dalam *sadd al-zarī'ah*. Jadi, SEMA dapat diubah atau dicegah agar tidak diterapkan jika ada risiko kerugian pada istri. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar hukum Islam, yang berupaya menjaga kesejahteraan individu dan masyarakat sambil mencegah kerugian.

Keadilan, menurut pandangan John Rawls, paling baik dipahami sebagai kewajaran, dan salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan mengasumsikan bahwa semua orang yang terlibat dalam situasi awal adalah rasional dan tidak memihak.<sup>20</sup> Keadilan, menurut Rawls, adalah manfaat utama dari lembaga sosial; tetapi, kebaikan bersama tidak boleh mengabaikan atau melanggar hak individu atas keadilan.

Alasan-alasan berikut dapat dikutip sebagai dasar perceraian: perbuatan asusila (seperti alkoholisme, kecanduan narkoba, perjudian, dan lain-lain) yang sulit diatasi; salah satu pasangan tidak berada di rumah selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dari pasangan lainnya; salah satu pasangan dihukum karena melakukan kekerasan atau ancaman berat; salah satu pasangan cacat fisik yang menghalangi mereka untuk memenuhi tanggung jawab mereka; konflik yang terus-menerus tanpa prospek penyelesaian; dan alasan-alasan serupa lainnya. Tujuan dari pemberlakuan Undang-Undang ini dan SEMA

---

<sup>20</sup> John Rawls, "A Theory of Justice: Teori Keadilan (dasar-dasar Filsafat Politik untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan negara)," Terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), h. 13

adalah untuk memberikan standar bagi pengaturan dasar perceraian di Indonesia.<sup>21</sup>

Prinsip keadilan menurut John Rawls dibagi kedalam dua bagian pertama: bahwa setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas. Kebebasan dasar ini termasuk dalam kebebasan politik, kebebasan bersama dan berserikat, kebebasan berkeyakinan dan berpikir, kebebasan personal dan kebebasan dari penangkapan sewenang-wenang seperti yang didefinisikan oleh *rule of law* dan kebebasan ini diharuskan didapatkan setara oleh seluruh individu.

Kedua: prinsip ketidaksamaan yaitu pengaturan agar ketidaksamaan baik dalam bidang sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa agar (a) dapat memberikan keuntungan bagi semua orang terutama pihak yang paling tidak diuntungkan (b) jabatan-jabatan dan posisi harus dibuka bagi semua orang.<sup>22</sup> Prinsip-prinsip keadilan yang disampaikan oleh John Rawls pada umumnya sangat relevan bagi negara-negara dunia yang sedang berkembang, salah satunya seperti Indonesia.

Sebagaimana yang telah dipaparkan mengenai teori keadilan John Rawls yang di dalamnya mencakup prinsip keadilan yang dianut oleh Rawls. Apabila teori tersebut khususnya pada prinsip keadilan dasar yang sama dikaitkan dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 pada hak- hak dasar perceraian maka

---

<sup>21</sup> Mahkamah Agung RI, “*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*”, ( Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Agungi, 2022) h. 18

<sup>22</sup> Rawls, h. 72



disini para pihak pencari keadilan tidak mendapatkan hak kebebasan terutama seorang istri yaitu:

*Pertama*, ketidakbebasan untuk mendapatkan perlakuan hukum yang sama dimana para pihak terutama perempuan tidak mendapatkan kebebasan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan agama dan mendapatkan putusan sesuai dengan dasar hukum serta pertimbangan yang ada, yang artinya disini pihak perempuan ataupun istri terhalang haknya karena harus memenuhi ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 ini. Dimana si istri harus menunggu dulu selama 12 bulan jika tidak mendapatkan nafkah lahir maupun batin atau selama enam bulan jika terjadi perselisihan rumah tangga. Karena orang yang mendapatkan dan berhak menerima nafkah adalah perempuan dan kewajiban suami untuk menafkahi anak istrinya. Maka disaat si istri tidak lagi mendapatkan nafkah dari suaminya dan terhalang oleh SEMA untuk menggugat perceraian terjadilah ketidakbebasan dalam perlakuan hukum dan nasibnya menjadi terkatung-katung selama beberapa bulan demi memenuhi asas mempersukar perceraian yang tertuang dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 ini.

*Kedua*, Ketidakbebasan dalam mendapatkan status hukum yang baru yaitu pernikahan dengan seorang pria yang lebih bertanggung jawab kepadanya. Ketika seorang istri sudah tidak dihargai suaminya lagi dan tidak mendapatkan nafkah lahir maupun batin, dia pasti akan mencari pendamping hidup yang lain untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, apalagi jika si istri tidak mempunyai pekerjaan ataupun penghasilan untuk memenuhi

kebutuhannya ditambah lagi jika mempunyai anak, pasti akan memerlukan biaya hidup yang tidak sedikit. Namun ketika dia sudah menemukan calon suami yang bertanggung jawab untuk menjaga dan menafkahi dia dan anaknya sudah dipastikan dia ingin melangsungkan pernikahan yang baru dengan calon suaminya. Namun ketika ingin mengajukan gugatan ke pengadilan haknya menjadi terhalang dan ketidakbebasan untuk mendapatkan status hukum yang baru dengan calon suaminya karena harus memenuhi SEMA Nomor 1 Tahun 2022 ini. Hal ini akan mengakibatkan menunggu beberapa bulan untuk bisa mengajukan gugatan dan mungkin bisa membatalkan rencana pernikahannya dengan calon suaminya karena calon suami tidak mau menunggu terlalu lama serta besar kemungkinan mereka akan melangsungkan nikah siri dan jika mereka melangsungkan pernikahan siri ini akan menimbulkan permasalahan baru dikemudian hari.

Menurut penulis SEMA No 1 Tahun 2022 hal itu gagal memenuhi prinsip keadilan pertama Rawls, yang menyatakan bahwa setiap orang harus memiliki akses yang sama terhadap kebebasan esensial. Rawls juga menekankan pentingnya moralitas konstitusional dalam menentukan keadilan organisasi yang diatur. Oleh karena itu walaupun waktu pisah tempat tinggal antara suami istri belum mencapai usia 6 bulan atau 12 bulan jika tidak mendapatkan nafkah lahir maupun batin yang artinya belum mencapai batas minimal yang diatur oleh SEMA No 1 tahun 2022, agar tetap bisa dikabulkan oleh majelis hakim dengan catatan ketika dipersidangan harus diupayakan perdamaian agar tidak terjadi perceraian. Hal ini supaya memenuhi makna keadilan secara umum

serta prinsip keadilan yang pertama jika ditinjau berdasarkan teori keadilan John Rawls.

Kemudian setelah prinsip keadilan yang pertama yaitu ketidakbebasan yang di anut oleh *John Rawls* terhadap SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tidak memenuhi konsep keadilan. Lalu dikuatkan lagi dengan prinsip keadilan yang kedua yaitu: Ketidaksamaan

John Rawls membagi lagi prinsip kedua ini kedalam dua bagian yang pertama adalah prinsip perbedaan, pada penelitian ini perbedaan yang terjadi adalah antara keputusan majelis hakim yang tidak mengikuti SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dengan majelis hakim yang mengikuti SEMA yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung terkait perceraian yang dilakukan dengan waktu pisah tempat tinggal yang belum mencapai batas minimal 6 bulan atau 12 bulan sebagaimana yang telah diatur. Seperti yang diketahui bahwa dalam membuat atau mengeluarkan putusan tentunya hakim melewati berbagai pertimbangan dan dari berbagai pengajuan perceraian dengan alasan yang sama tidak semua diputuskan dikabulkan oleh hakim dan tentunya keputusan tersebut memiliki pertimbangan masing-masing. Hakim berhak menolak permohonan yang menurut pertimbangannya hanya akan membawa kemudharatan yang lebih besar dan sebaliknya hakim akan mengabulkan permohonan yang menurut pertimbangannya memiliki maslahat dan mencapai makna adil yang lebih besar serta perimbangan lainnya.

Menerima perbedaan adalah hal yang mungkin jika hal itu akan membantu pihak yang paling dirugikan, menurut teori keadilan John Rawls.

Dalam hal ini, wanita (istri) adalah pihak yang menderita karena SEMA Nomor 1 Tahun 2022. Apabila dipaksakan untuk tetap dipertahankan rumah tangga yang sudah berjalan tidak baik serta harus terus menerus menerima perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan oleh suami dengan alasan harus menunggu batas minimal waktu pisah tempat tinggal 6 bulan atau 12 bulan maka akan sangat merugikan pihak istri, yang berarti dengan hakim menerima perkara yang diajukan istri adalah orang yang paling dirugikan maka hakim telah mencapai makna adil pada prinsip ketidaksamaan ini.

Berdasarkan analisis penulis dari 2 prinsip keadilan yang dianut oleh John Rawls yaitu prinsip kebebasan dasar yang sama dan prinsip ketidaksamaan terhadap SEMA Nomor 1 Tahun 2022 belum memenuhi prinsip-prinsip keadilan yang dikatakan oleh John Rawls yaitu pada prinsip pertama, kebebasan dasar yang sama bahwa para pihak terutama perempuan tidak diberikan kebebasannya untuk mendapatkan perlakuan hukum yang sama dalam mengabulkan gugatan yang diajukan oleh istri maka perempuan telah mendapatkan kebebasan dari perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan oleh suami di dalam rumah tangga. Kedua, pada prinsip kedua ketidaksamaan yaitu perbedaan, bahwa setiap putusan tentunya memiliki perbedaan dengan beberapa putusan lainnya dengan alasan yang sama namun putusan yang dikeluarkan hakim berbeda berdasarkan pertimbangannya masing-masing dan sesuai prinsip keadilan John Rawls bahwa perbedaan dapat diterima selama perbedaan itu memberikan manfaat kepada pihak yang paling dirugikan, dengan dikabulkannya putusan oleh hakim maka telah memberikan manfaat

bagi pihak yang paling dirugikan disini adalah perempuan istri) untuk menjaga perlakuan sewenang-wenang dari suami.

Oleh karena itu dapat dikatakan secara garis besar SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tidak memenuhi 2 prinsip yang dianut oleh John Rawls sehingga tidak mencapai kata adil berdasarkan teori keadilan John Rawls. Bahwa istri tidak mendapatkan kebebasan dasar yang sama, ketidaksamaan serta kesempatan yang sama. Sehingga walaupun perkara yang diterima oleh hakim tidak sesuai dengan aturan yang terdapat di dalam Sema No 1 tahun 2022 akan tetapi telah memenuhi prinsip keadilan berdasarkan teori keadilan John Rawls.

Adapun tinjauan mengenai komparasi kedua pendekatan melalui perspektif Sadd Adz-Zari'ah dan teori keadilan John Rawls sangat penting untuk dibahas lebih lanjut dalam konteks SEMA No. 1 Tahun 2022. Memahami kedua pendekatan ini akan memberikan pandangan yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai implementasi SEMA tersebut, serta dampaknya terhadap proses perceraian dan keadilan sosial. Tinjauan mengenai kedua aspek tersebut meliputi beberapa hal, yaitu:

Tabel 4.2 Komparasi Konsep SEMA No. 1 Tahun 2022 Ditinjau Pendekatan Sadd Adz-Zari'ah dan Teori Keadilan John Rawls

No	Konsep SEMA No. 1 Tahun 2022		
		Sadd Adz-Zari'ah	Teori Keadilan John Rawls
1	Tujuan	Mencegah kerusakan dengan membuat proses perceraian menjadi lebih sulit, sehingga diharapkan dapat	Menekankan pentingnya keadilan dan fairness dengan memastikan bahwa kebebasan untuk bercerai tersedia secara merata bagi semua individu,

		mencegah dampak negatif yang lebih luas	sambil juga melindungi pihak yang paling rentan dalam proses perceraian.
2	<b>Prinsip Dasar</b>	Menjaga konsistensi dengan nilai-nilai Islam dan mencegah terjadinya kerusakan yang lebih luas dalam masyarakat.	Menekankan perlunya setiap individu diperlakukan secara adil dalam proses hukum.
3	<b>Prosedur dan Kebijakan</b>	Menekankan pentingnya kebijakan preventif dan restriktif untuk mencegah perceraian yang dilakukan secara sembarangan tanpa adanya pertimbangan.	Menekankan pentingnya kebijakan yang adil dan prosedur yang memastikan kesetaraan serta melindungi hak individu untuk bercerai.
4	<b>Kelemahan</b>	Menyebabkan lambatnya proses perceraian dan memperpanjang penderitaan, terutama dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga	Tidak diimbangi dengan perlindungan yang memadai, kebebasan yang luas untuk bercerai dapat menimbulkan risiko bagi anak-anak dan pihak yang lebih rentan

Pendekatan *Sadd sdz-zari'ah* dan teori keadilan John Rawls memberikan sudut pandang yang berbeda namun saling melengkapi dalam mengevaluasi SEMA No. 1 Tahun 2022. Untuk meningkatkan SEMA ini, dapat dipertimbangkan untuk mengintegrasikan aspek-aspek dari kedua pendekatan tersebut guna memastikan bahwa proses perceraian tidak hanya adil dan efisien, tetapi juga memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang rentan dan mencegah dampak negatif yang lebih luas dalam masyarakat.

Selain itu juga, setelah SEMA No 1 Tahun 2022 ini dikeluarkan, maka menimbulkan dampaknya terhadap masyarakat pencari keadilan baik dampak

positif ataupun negatif. Beberapa dampak yang ditimbulkan oleh SEMA ini akan penulis uraikan sebagai berikut:

1. Menurunkan angka perceraian.

Salah satu tujuan dikeluarkannya SEMA No 1 Tahun 2022 ini adalah untuk menurunkan angka perceraian yang setiap tahunnya selalu meningkat di pengadilan agama. Namun setelah keluarnya SEMA No 1 Tahun 2022 ini tidak merubah secara signifikan dalam menurunkan angka perceraian di beberapa pengadilan agama di wilayah hukum Kalimantan Selatan. Dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3 Siklus angka perceraian sebelum dan sesudah diterbitkannya SEMA No 1 Tahun 2022

Angka Perceraian di Pengadilan Agama Se-Kalimantan Selatan						
Nama Pengadilan Agama	Sebelum Keluarnya SEMA			Setelah Keluarnya SEMA		
	Oktober	November	Desember	Januari	Februari	Maret
PA Banjarmasin	87	112	120	79	70	67
PA Banjarbaru	71	71	26	165	132	99
PA Martapura	44	36	48	61	79	57
PA Pelaihari	81	103	30	71	108	95
PA Kotabaru	46	52	9	59	48	40
PA Batu licin	101	91	26	128	104	91

PA Marabahan	56	63	10	51	0	72
PA Rantau	78	103	35	61	44	44
PA Kandangan	54	56	36	55	64	47
PA Negara	19	12	0	49	56	21
PA Barabai	88	75	46	83	99	62
PA Amuntai	83	83	39	65	99	97
PA Tanjung	52	70	30	65	43	83

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa ada beberapa Pengadilan Agama diwilayah hukum Kalimantan Selatan yang mengalami penurunan angka perceraian setelah dikeluarkannya SEMA No 1 Tahun 2022 ini, seperti Pengadilan Agama Banjarmasin dan Pengadilan Agama Rantau. Namun faktanya selain dua pengadilan agama tersebut malah mengalami kelonjakan angka perceraian pasca dikeluarkannya SEMA No 1 Tahun 2022 ini. Mengingat bahwa kedudukan SEMA dalam hal kedudukan dan kekuatan SEMA tidak memiliki kekuatan mengikat bagi hakim, SEMA hanyalah berupa instruksi atau arahan, dan bukan peraturan yang mengharuskan hakim untuk mematuhi dengan konsekuensi hukum jika tidak diikuti. Jika tujuan dikeluarkan SEMA ini adalah untuk mengurangi ataupun menurunkan angka perceraian di pengadilan agama, maka seharusnya Mahkamah Agung harus tegas dalam mengeluarkan peraturan, walaupun berbentuk SEMA akan tetapi dipertegas dengan kalimat *wajib*



*diikuti dan dijalankan.* Namun, selain itu juga pengaruh SEMA juga dapat diperdebatkan dalam kasus-kasus spesifik yang mungkin menghadapi ketegangan antara SEMA dan interpretasi Undang-undang yang berbeda. Oleh karena itu, pengaruh SEMA terhadap putusan hukum dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor dan konteks dalam setiap kasus.

Asas manfaat menyatakan bahwa hukum harus mampu menciptakan, memelihara, dan menjamin kesejahteraan masyarakat melalui penggunaan produk hukum. Jika tujuan UU Perkawinan adalah untuk menjamin kebahagiaan rumah tangga, maka tidak ada asas yang dirumuskan pemerintah yang mempersulit perceraian yang akan cukup. Karena satu-satunya cara untuk membuktikan penyebab pertengkaran adalah pada tahap pemeriksaan, tahap mediasi, yang diatur dalam Perma Nomor 01 Tahun 2016 untuk memastikan bahwa pasangan suami istri yang ingin bercerai melakukannya dengan itikad baik, juga tidak mampu menekan angka perceraian. Tugas mediator yang agresif di sini adalah membuat pasangan setuju untuk bercerai, yang tidak akan menyelesaikan masalah yang mendasarinya, tetapi itu akan menjadi langkah yang perlu dilakukan.

Penerapan asas atau prinsip mempersulit perceraian dalam praktik peradilan, dapat ditafsirkan dari ketentuan peraturan perundangan bahwa:

- a. Pengadilan Agama merupakan tempat bagi para pihak yang ingin mengajukan gugatan, permohonan, atau permohonan cerai. Setelah mendengarkan permohonan atau gugatan cerai, pengadilan akan

memutuskan apakah perceraian akan diterima atau ditolak. Jika istri tidak meninggalkan rumah tangganya tanpa persetujuan suami, maka istri atau kuasa hukumnya harus mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam (ayat 1). Yurisdiksi pengadilan tersebut meliputi tempat tinggal penggugat. Jika tergugat berdomisili di luar Indonesia, Ketua Pengadilan Agama wajib memberitahukan adanya gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat sesuai dengan ayat 2. Menurut Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, suami yang ingin menceraikan istrinya harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama yang bertugas di tempat tinggal istri, baik secara lisan maupun tertulis, dengan disertai alasan-alasan yang kuat dan permohonan agar dijadwalkan sidang. Pengadilan inilah yang selanjutnya akan mengadili perkara tersebut. Sesuai ketentuan perundang-undangan yang mengatur proses di Pengadilan Agama, pengadilan akan menyelenggarakan sidang permohonan atau gugatan cerai sesuai dengan proses dan prosedur yang telah ditetapkan.

- b. Pengajuan gugatan atau permohonan talak harus disertai alasan.

Alat ukur dalam penerapan asas atau prinsip mempersukar perceraian di Pengadilan Agama seperti:

1) Perceraian hanya bisa diputuskan oleh pengadilan.

Putusnya ikatan perkawinan dapat terjadi karena atau sehubungan dengan tata cara perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 114 KHI. Pasal 117–122 KHI juga mengatur tentang perjanjian cerai, khususnya tentang kewajiban suami untuk menjamin terjadinya perceraian di sidang pengadilan agama; Hal ini menjadi salah satu dasar putusnya ikatan perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 129–131. Kemudian, Pasal 118 lebih lanjut menjelaskan bahwa dalam perkara talak raj'i pertama atau kedua, suami berhak untuk berhubungan kembali dengan istrinya selama istrinya masih dalam masa iddah. Selanjutnya, dalam perkara talak ba'in syuhrah, yaitu talak yang tidak dapat didamaikan kembali, dapat dilakukan akad nikah baru dengan mantan suami selama masa iddah. Menurut Pasal 119 Ayat (1) Talaq Ba'in Shughraa meliputi jenis-jenis talak, yaitu talak yang terjadi di tempat qabla al dukhul, talak yang disertai tebusan atau khuluk, dan talak yang dilakukan oleh Pengadilan Agama.

2) Gugatan atau permohonan cerai harus disertai alasan

Untuk dapat bercerai, harus ada alasan yang kuat mengapa pasangan tersebut tidak dapat rukun, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan (UU No. 16 Tahun 2019) yang merupakan perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974.<sup>65</sup> Dalam peran suami istri. Kemudian pada tahun 1975, dengan diberlakukannya

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, PP No. 9 semakin memperketat ketentuan tersebut.

### 3) Mengupayakan Mediasi Dan Perdamaian

Mahkamah Agung Indonesia telah menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai upaya untuk mengurangi penumpukan perkara, melanjutkan tradisi lama mediasi wajib di pengadilan Indonesia. Setelah itu, ditetapkan bahwa hal itu tidak dapat mengurangi beban perkara, sehingga Mahkamah Agung membuat beberapa perubahan, kali ini terhadap PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Namun, versi undang-undang itu juga tidak berhasil, sehingga Mahkamah Agung membuat beberapa perubahan lagi, kali ini terhadap PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dengan harapan bahwa versi baru ini akan mengatasi kekurangan dari versi sebelumnya. Para pihak dalam gugatan mengandalkan mediasi sebagai alternatif yang berhasil daripada pergi ke pengadilan untuk menyelesaikan perselisihan mereka.

### 4) Melakukan pembuktian

Ratio legis atau dasar hukum yang mendasari suatu undang-undang diperlukan baik untuk hukum formil maupun hukum materiil. Untuk menentukan apakah suatu undang-undang berlaku dalam suatu keadaan, hakim akan melihat apakah undang-undang tersebut menetapkan alasan atau tidak. Kaidah fiqh berikut ini berlaku dalam keadaan ini: "*Al-hukmu yaduru ma'a 'illatihi wujudan*

*wa 'adaman,*" yang berarti bahwa suatu undang-undang berlaku dalam suatu keadaan tertentu meskipun tidak ada hukum illatnya. Dalam memutuskan perceraian, perlu mendengarkan keterangan dari keluarga atau sahabat dekat suami istri serta keterangan saksi dari dalam keluarga. Hal ini tertuang dalam Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pada hakikatnya, undang-undang ini mengatur apa yang terjadi jika terjadi pertikaian dan ketidakmungkinan untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga atau syiqaq. Kesaksian saksi diperlukan dalam semua kasus perceraian yang melibatkan sebab-sebab yang diamanatkan oleh hukum.<sup>23</sup>

Orang tersebut biasanya hadir di pengadilan ketika penggugat atau pemohon tidak dapat menghadirkan saksi untuk membuktikan adanya perselisihan atau sengketa dan faktor-faktor yang menyebabkannya. Hal ini menimbulkan pertanyaan: apakah tidak mungkin ada alat bukti tambahan dalam kasus ini. "Ilal hukum" dari ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

---

<sup>23</sup>Pasal 22 ayat 2 PP No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 76 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

1974 tentang Perkawinan harus ditentukan sehubungan dengan kesulitan tersebut di atas. Hakim harus menyadari "Ilat hukum" ini sebelum mereka dapat menerapkan suatu undang-undang tanpa memperhatikan fakta-fakta khusus yang ada.

Laporan Kasus Tahunan dan Putusan Perkara Cerai di Pengadilan Agama Jambi menunjukkan, dari tahun ke tahun, alasan perceraian yang paling banyak adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), mabuk, tidak bertanggung jawab, faktor ekonomi, kemalasan bekerja, faktor ekonomi, dan perselisihan suami istri. Namun selain ketujuh penyebab perceraian di atas, masih ada beberapa penyebab lain yang mengakibatkan terjadinya perceraian, seperti gangguan pihak ketiga, berjudi, pencandu narkoba, egois, cemburu buta, namun jumlahnya tidak terlalu banyak.<sup>24</sup>

Selain upaya-upaya yang disebutkan di atas untuk mempersulit perceraian, ada sejumlah langkah yang diambil untuk mengurangi tingginya angka perceraian dan jumlah keseluruhan gugatan perdata yang diajukan ke pengadilan. Di antara banyak tindakan normatif yang dilakukan oleh pemerintah sebagai bagian dari upaya ini, penulis mengungkap:

---

<sup>24</sup> Agus Sucipto, "*Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jambi*", (Jambi: Pengadilan Agama Jambi, 2023), h. 6

a. Perma Mediasi Nomor 01 Tahun 2016

"Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan meliputi perkara perlawanan (verzet) terhadap putusan wanprestasi dan perlawanan oleh para pihak yang berperkara (partij verzet) atau pihak ketiga (derden verzet) terhadap putusan wanprestasi," demikian bunyi Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mediasi Nomor 01 Tahun 2016. Kecuali jika ketentuan lain dalam Peraturan Mahkamah Agung ini menentukan lain, mediasi merupakan forum awal penyelesaian sengketa yang melibatkan pelaksanaan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan final. Oleh karena itu, mediasi kini menjadi prosedur standar dalam semua gugatan perdata, termasuk gugatan cerai, sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang dan peraturan perundang-undangan. "Para Pihak wajib hadir dalam sidang Mediasi secara langsung dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum." Hal ini selanjutnya diatur dalam Pasal 6 ayat (1). Artinya, semua pihak yang terlibat dalam mediasi harus hadir secara fisik dalam setiap sidang selama 30 hari tanpa kehadiran pihak ketiga mana pun, termasuk kuasa hukum, agar mediator memperoleh gambaran yang akurat tentang alur waktu dan dapat mengambil keputusan yang tidak memihak tentang penyelesaian secara damai. disetujui oleh kedua belah pihak. Selanjutnya, menurut Pasal 7 ayat (2) huruf a, "tidak hadir setelah dipanggil secara patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dalam sidang Mediasi tanpa alasan yang sah" akan berakibat pada ditolaknya gugatan atau ditolaknya gugatan oleh hakim

yang memeriksa perkara tersebut. Diminta kembali lagi. Para pihak yang bersengketa diharapkan untuk bersikap sewajarnya menurut standar ini. Secara umum, terlepas dari alasan yang mendukung keputusan salah satu pihak untuk bercerai, para pihak yang sedang dalam keadaan emosi yang buruk diharapkan memiliki itikad baik untuk mendukung proses mediasi agar berjalan efektif.<sup>25</sup>

b. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975

Apa yang telah disebutkan di atas berkaitan dengan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar bagi suami istri untuk mengajukan gugatan cerai. Tidak diragukan lagi, alasan yang ada harus terpenuhi agar aturan ini dapat dipertimbangkan pada tahap Mediasi dan Pemeriksaan (pembuktian). Meskipun demikian, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, HIR/RBG, dan peraturan perundang-undangan terkait, alasan-alasan perceraian akan diselidiki pada tahap mediasi dan pemeriksaan persidangan.<sup>26</sup>

c. SEMA No. 01 Tahun 2022

Putusan baru Mahkamah Agung ini mengatur sejauh mana proses peradilan (hukum acara) di masing-masing bidang diatur. Asas mempersulit perceraian telah diputuskan dalam aturan ini terkait dengan proses perceraian, yang tertuang dalam beberapa poin, yaitu:

---

<sup>25</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi

<sup>26</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pemilihan alasan-alasan mengajukan gugatan cerai



- Rumusan Hukum Kamar Agama pada paragraf 1 huruf berikut:  
"Untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara harta bersama yang mana benda tersebut terbukti sebagai satu-satunya rumah tempat tinggal anak, gugatan dapat dikabulkan, tetapi pembagiannya dilakukan setelah anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah menikah." - Huruf "B":  
Mempertahankan perkawinan dan berpegang pada gagasan mempersulit perceraian mencakup:

- 1) Setelah paling sedikit dua belas bulan, harus dibuktikan bahwa suami atau istri tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan bantuan jasmani dan/atau rohani agar perceraian berdasarkan alasan ini dapat dikabulkan; atau
- 2) Jika suami dan istri telah hidup terpisah selama paling sedikit enam bulan atau jika telah terjadi pola perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, perceraian dapat dikabulkan berdasarkan alasan-alasan ini. Khususnya pada huruf b rumusan hukum yang diamanatkan Mahkamah Agung.<sup>27</sup>

Jadi secara hukum positif di Indonesia sudah diberlakukan beberapa cara untuk mempersulit perceraian sebagai upaya pemerintah dalam menurunkan angka perceraian di pengadilan agama dengan dalih asas kemanfaatan untuk pasangan suami istri. Karena penulis melihat ada dampak negatif bagi keluarga pasangan suami istri yang bercerai, yaitu:

---

<sup>27</sup> SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penerapan Asas Mempersulit Perceraian

- a. Anak-anak adalah salah satu pihak yang paling menderita ketika orang tua mereka bercerai;
- b. Perempuan yang trauma dan stres karena berakhirnya perkawinannya sehingga tidak mau menikah lagi;
- c. Terputusnya hubungan akrab yang sudah ada antara keluarga suami dan istri; dan
- d. Hancurnya rumah tangga yang dibina selama ini.

Menurut hemat penulis, jika asas mempersulit ini dilaksanakan dengan dampak positif yang ada dengan berlandaskan SEMA No 1 tahun 2022 ini. Namun dampak negatifnya lebih besar daripada manfaatnya; khususnya, ada keharusan bagi suami dan istri untuk menjaga hubungan mereka tidak menyenangkan selama jangka waktu tertentu untuk memenuhi standar perceraian. Hal yang tidak baik itulah yang nantinya akan menimbulkan *kemafsadatan* atau kerusakan serta akibat yang buruk bagi pasangan suami istri yang sudah memang tidak menemukan cara untuk kembali menjalin hubungan pernikahan. Selain itu juga dampak yang ditimbulkan juga akan berpengaruh kepada psikologis anak yang melihat kedua orang tuanya yang tidak akur lagi. Jadi jika pasangan suami istri sudah dirasa tidak mampu lagi melanjutkan hubungan rumah tangga secara harmonis sebagaimana tujuan dari pernikahan adalah membangun keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana hal ini adalah merupakan tujuan utama dalam pernikahan yang tertuang pada Pasal 1 UU nomor 2 Tahun 1974 dan juga sebelumnya sudah melewati prosedur di

pengadilan agama seperti mediasi dan upaya perdamaian lainnya. Maka disinilah peran hakim sangat penting dalam menangani suatu perkara perceraian. Karena keberhasilan seorang hakim bukan terletak pada akhir putusannya tapi keberhasilan seorang hakim atau majelis hakim adalah mendamaikan para pihak yang sedang berseteru.

Meskipun perceraian sah dalam Islam, tidak ada aturan yang mempersulit terjadinya talak, karena Islam menganggap bahwa Allah membenci talak, meskipun itu halal. Nabi Muhammad SAW menyampaikan kebenciannya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, dan disahkan oleh al-Hakim.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق رواه ابوداود وابن ماجه و صححه حاكم

*"Ibnu Umar ra., mengatakan: Rasulallah SAW., bersabda: "Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah ialah talak" (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah dan disahkan oleh al-Hakim).<sup>28</sup>*

Untuk mempersulit pengumuman perceraian, hukum perkawinan Islam disahkan di beberapa negara Islam dalam perspektif ini. Saat ini, perempuan membutuhkan alasan yang kuat untuk mengajukan gugatan cerai, dan laki-laki tidak dapat melakukannya kapan saja mereka mau. Hal itu terjadi setelah upaya pengadilan yang gagal untuk memediasi

---

<sup>28</sup>Al-Imam Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, juz 2, (Kairo: Tijariyah Kubra, 1354 H/1935 M), 259. Abu Isa Muhammad ibn Isa bin Surah at-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, juz 3 (Kairo: Dâr al-Kutub al-Misriyyah, 1978), 145. Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid ibnu Majah al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, (Kairo: Tijariyah Kubra, tth), 221. Al-Hafidz ibn Hajar al-Asqalani, *Bulug al-Marram*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ijtimaiyah, t.t), h. 223.

rekonsiliasi pasangan tersebut. Lebih baik mengakhiri keluarga yang tidak harmonis dengan cara yang bermartabat daripada terus hidup dalam perselisihan yang terus-menerus.

Pentingnya perintah Allah untuk memelihara keluarga yang baik atau, jika terpaksa, melepaskannya dengan cara yang baik, ditekankan di sini: *fa-imsâkun-bi ma'rûfin au tasrîhun-bi ihsân*.

## 2. Proses waktu yang lama.

Maka SEMA No. 1 Tahun 2022 akan berlaku dalam jangka waktu yang sangat panjang. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka peluang untuk mengajukan gugatan cerai dengan alasan suami atau istri tidak memberikan nafkah lahir dan batin yang cukup, atau pasangan suami istri selalu bertengkar dan bertengkar. Tentu saja, selama ini pemerintah seolah-olah "memaksa" suami istri untuk hidup sengsara dengan tidak melaksanakan kewajibannya. Hal ini bertentangan dengan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita, yang dimaksudkan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan.

Pengaturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 atau yang dikenal juga dengan Undang-Undang Perkawinan memiliki beberapa aspek dalam hal aspek hukum perkawinan. Asas atau prinsip sebagaimana yang dimaksud dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Asas pencegahan

perceraian merupakan salah satu asas dalam Undang-Undang ini. Dinyatakan bahwa: "Undang-Undang ini menganut asas untuk mempersulit terjadinya perceraian, karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera." Untuk dapat terjadinya perceraian, maka harus diajukan alasan-alasan yang jelas kepada Pengadilan. Asas ini ditetapkan untuk mengatur hal-hal dalam rangka mencegah terjadinya perceraian. Pada prinsipnya perceraian harus dipersulit karena sifat sakral rumah tangga yang dibangun selama berlangsungnya perkawinan. Undang-Undang Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan langgeng, yang mensyaratkan adanya kematangan jasmani dan rohani dalam pembentukan hubungan perkawinan.<sup>29</sup>

Penulis berpendapat bahwa tujuan UU Perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bertentangan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah. Adanya syarat jangka waktu yang harus dipenuhi oleh pasangan untuk dapat bercerai justru akan memperburuk kehidupan rumah tangga pasangan tersebut, sebagaimana rumusan hukum dalam SEMA Nomor 01 Tahun 2022.

Apabila tidak didukung oleh alasan yang disyaratkan oleh SEMA selama 12 bulan, besar kemungkinan akan muncul beberapa permasalahan baru dalam kurun waktu tersebut, seperti perselingkuhan atau kekerasan

---

<sup>29</sup> Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum agama ( Bandung : Mandar Maju : 2007 ) hal. 46

dalam rumah tangga (KDRT), akibat kehidupan dan keadaan suami istri yang tidak sama dan telah terjadi keretakan dalam rumah tangga. Seorang suami wajib menahan diri untuk tidak memberikan nafkah kepada keluarganya selama dua belas bulan apabila istrinya tidak bekerja dan mempunyai anak. Menurut Pasal 1 UU Perkawinan, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Norma ini tidak konsisten dengan tujuan-tujuan ini.

Mengenai alasan kedua, yaitu pertengkaran yang terus-menerus, dapat dibenarkan jika dapat dibuktikan bahwa telah terjadi pertengkaran atau perpisahan yang terus-menerus selama enam bulan, yang berdampak negatif pada kebahagiaan rumah tangga. Di antara sekian banyak kemungkinan alasan perceraian, yang paling umum adalah riwayat pertengkaran yang terus-menerus.

Hal ini karena, seperti yang ditunjukkan oleh frasa artikel, inilah alasan (atau alasan-alasan) perceraian, dan bukti yang kuat bahkan untuk satu alasan saja dapat cukup untuk mengabulkan keputusan pembubaran. Jangka waktu ini dapat membuat hubungan keluarga menjadi tegang jika hukum mengamankan gencatan senjata dan kehidupan perkawinan masih cukup berharga untuk menjamin adanya konstruksi. Rumusan hukum tersebut memperjelas bahwa terbukti bahwa suami istri berkonflik dan bertengkar terus-menerus atau telah hidup terpisah selama minimal 6

bulan, sehingga jika pasangan tersebut memiliki anak, anak tersebut akan dipaksa untuk tidak menemui salah satu orang tua selama periode tersebut jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Jelas, hal ini merugikan kesejahteraan fisik dan emosional anak.

Masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama yang merupakan fasilitator sistem peradilan. Dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan di kalangan umat Islam, Pengadilan Agama bertugas menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama yang menyangkut perkawinan berdasarkan hukum Islam, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, dan sedekah, serta ekonomi syariah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 yang mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 mengatur tentang Pengadilan Agama. Undang-Undang ini pertama kali diundangkan pada tahun 1989 dan telah mengalami beberapa kali perubahan.

Sebagai pengadilan khusus yang berwenang mengadili perkara perdata Islam tertentu yang menyangkut umat Islam Indonesia, Pengadilan Agama merupakan pengadilan negeri yang sah di Indonesia. Untuk memperoleh keadilan secara sederhana, cepat, dan murah, Lembaga Peradilan harus mengoptimalkan pelaksanaannya dengan membantu dan berupaya mengatasi segala hambatan dan rintangan. sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 57 ayat 3 dan 58 menyatakan bahwa persidangan harus

seederhana, cepat, dan biaya ringan. Pasal 48 ayat 2 tahun 2009 yang mengatur Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia menyatakan bahwa persidangan harus sederhana, cepat, dan biaya ringan, dan Pasal 4 ayat 2 undang-undang yang sama menyatakan bahwa persidangan harus murah.

Dalam konteks falsafah Pengadilan Agama tentang kesederhanaan, kecepatan, dan biaya ringan, maka diberikan pengertian tentang "sederhana" dan "biaya ringan" sebagai berikut:

- a. Proses penyelesaiannya dapat diandalkan dan tidak berubah-ubah; sederhana, dalam arti lugas dan mudah dipahami.
- b. Cepat, artinya tidak memakan waktu lama, prosedur penyelesaian gugatan tidak bertele-tele.<sup>30</sup> Hasil gugatan diketahui oleh suami istri, suami istri, secepatnya melalui proses pemeriksaan dan penyelesaian yang cepat. Penyelesaian sengketa harus diselesaikan dalam waktu lima bulan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dalam Empat (empat) Lingkungan Peradilan.
- c. Terjangkau, artinya masyarakat pencari keadilan mampu membayar biaya perkara. Dalam konteks ini, "biaya ringan" mengandung makna bahwa biaya yang dikeluarkan tidak diperlukan lagi, kecuali jika benar-benar diperlukan untuk menyelesaikan sengketa.

---

<sup>30</sup>Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012), h.53.



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memberikan landasan hukum bagi asas kesederhanaan, kecepatan, dan biaya ringan. Menurut Pasal 57 Ayat (3), persidangan dilakukan secara langsung, efisien, dan hemat biaya. Pengadilan membantu menghilangkan segala hambatan yang menghalangi tercapainya persidangan yang langsung, cepat, dan murah (Pasal 58 Ayat 2).<sup>31</sup>

Dalam hal ini penulis melihat bahwa jangka waktu dalam persidangan sudah diatur sedemikian rupa agar memudahkan dan mempercepat masyarakat pencari keadilan untuk menyelesaikan permasalahannya, termasuk permasalahan perceraian. Akan tetapi dengan melonjaknya dan terus bertambahnya perkara perceraian semakin memperlama proses dan penyelesaian satu kasus perkara perceraian. Dengan munculnya SEMA No 1 Tahun 2022 ini akan lebih memperlama proses persidangan, dikarenakan jika kurang dari enam bulan bagi suami/istri yang berselisih atau dua belas bulan bagi suami/istri yang tidak memberikan nafkah lahir ataupun batin, maka pengadilan agama tidak bisa menerima perkara tersebut dan berdampak kepada masyarakat yang harus menunggu untuk memenuhi persyaratan yang ada pada SEMA tersebut.

Hal ini akan berdampak negatif bagi seorang ibu yang sudah tidak diberi nafkah oleh suaminya, jika harus menunggu selama dua belas bulan

---

<sup>31</sup> Sudikno Mertokusumo, "*Hukum Acara Perdata Indonesia*", edisi. Ke-5, cet. Ke-2 (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999), h. 27

untuk memenuhi persyaratan diterimanya kasus perceraian maka total waktu yang harus ditempuh adalah tujuh belas bulan (1 tahun 5 bulan) dari diterimanya perkara tersebut sampai amar putusan selambat-lambatnya lima bulan. Lalu dengan waktu yang lama tersebut akan memudaratkan kepada istri lebih-lebih jika mempunyai anak. Jika seorang istri yang tidak mempunyai penghasilan atau bekerja akan kesusahan untuk membiayai kebutuhan sehari-harinya dan jikalau sudah mempunyai penghasilan ataupun bekerja juga akan merasakan kesulitan jika ada laki-laki yang ingin meminangnya.

Dalam hukum Islam tidak ditemukan tentang pengaturan waktu dalam proses *thalaq* atau perceraian. Islam hanya menjadikan *thalaq* sebagai jalan yang paling terakhir untuk hubungan rumah tangga. Akan tetapi Islam juga tidak menganjurkan untuk bercerai, karena perceraian adalah hal yang dibenci oleh Allah SWT.

Namun menolak kemudharatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahtan, sebagaimana dalam kaidah fikih:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Kaidah dharurah memiliki dasar yang cukup kuat dari dalil baik nash maupun rasio. Kemantapan dasar ini sehingga menjadikan *kaedah* ini salah satu dari lima *kaedah* pokok fikih untuk menjawab persoalan yang dihadapi manusia, khususnya tentang kemudharatan yang biasa muncul dalam kehidupan. Islam sebagai agama *rahmatan lil'alam* menghendaki ummatnya agar hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan. Oleh karena

itu Islam sangat melindungi ummatnya dalam urusan dunia dan akhirat. Termasuk permasalahan perceraian, Islam sangat menghendaki kemaslahatan dalam bermuamalah dan tidak ingin menimbulkan kerusakan atau kemafsatan dalam bermuamalah. SEMA No 1 Tahun 2022 dalam hal ini menurut kaidah fikih *Addhararu Yuzal* merupakan suatu produk hukum yang membuat sesuatu kemudharatan yang didapati oleh masyarakat. Karena di dalamnya terkandung mudarat bagi seorang istri yang diceraikan oleh suaminya.

Dalam *kaidah* fikih dijelaskan bahwa:

الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف

“Kemudharatan yang lebih besar dihilangkan dengan kemudharatan yang lebih ringan”.

*Kaedah* ini menegaskan bahwa untuk menghilangkan suatu kemudharatan dibolehkan dengan menimbulkan bahaya yang lebih ringan, hal ini bila kemudharatan sama sekali tidak dapat dihindari. Seseorang yang ingin menghilangkan bahaya, harus memperhitungkan terlebih dahulu dampak yang akan muncul, bila seimbang atau lebih besar maka seorang tidak boleh melakukannya, sebaliknya bila lebih kecil maka dapat dilakukan.<sup>32</sup>

Menurut penulis, dalam penggunaan SEMA No 1 Tahun 2022 ini sudah pasti mempunyai dampak positif sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah dalam mengurangi angka perceraian. Namun terdapat pula dampak

---

<sup>32</sup> Muhammad ‘Azam, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, ...h. 192.

yang negatif yang ditimbulkan jika SEMA ini diberlakukan sepenuhnya oleh pengadilan. Oleh karena itu SEMA ini harus dikaji kembali untuk mendapatkan hasil yang lebih bermanfaat bagi masyarakat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan juga tidak berlawanan dengan hukum Islam. Agar tujuan dari hukum itu bisa tercapai sepenuhnya untuk kebahagiaan dunia dan akhirat.

### 3. Terjadinya kontradiksi hukum

Salah satu perlindungan hukum terhadap wanita dalam perkawinan di Indonesia adalah dengan adanya sighat taklik. Tujuan dari Sighat ta'lik talak adalah untuk mencegah suami memperlakukan istri mereka secara tidak adil dalam hal mengelola rumah tangga. Karena itu, sighat taklik talak mengemukakan dasar perceraian jika istri tidak senang dengan perilaku suaminya. Setelah pelaksanaan ijab kabul, pengantin pria akan diminta oleh pencatat nikah untuk melafalkan shigat taklik talak. Pengantin pria biasanya setuju untuk melafalkan shigat. Pencatat nikah akan selalu menyarankan suami untuk membaca taklik talak, dengan mencatat bahwa hal itu berfungsi untuk melindungi istri dari potensi kesalahan masa depan yang dilakukan oleh suami. Setiap orang cenderung lebih menepati bagian mereka dari tawar-menawar ketika perjanjian perceraian sudah ada, karena perjanjian itu berjanji untuk melakukannya. Pada setiap upacara pernikahan (ijab qabul), pencatat nikah menyarankan agar calon suami membaca shighat taklik talak. Jika calon suami tidak bisa membaca, PPN akan membacakannya dengan suara keras dan calon suami

akan menirukannya. Ini adalah contoh keseriusan pemerintah dalam hal ini..

Reformasi KHI terhadap hukum keluarga merupakan penyebab sebenarnya dari perjanjian taklik talak. Tidak ada catatan tentang perjanjian taklik talak dari periode Islam klasik. Karena suami melakukan kesalahan yang menyebabkan wanita melepaskan khuluknya, syariat telah memberinya hak untuk itu tanpa perjanjian atau iwadh apa pun.<sup>33</sup> Hal ini menunjukkan bahwa kebangkitan hukum perceraian sebagai reformasi hukum keluarga telah mengakibatkan kemunduran. Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur oleh Taklik Talak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Kontrak perkawinan atau dasar perceraian berdasarkan taklik talak tidak diakui berdasarkan undang-undang ini atau Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1974. Kerangka hukum saat ini memperjelas bahwa taklik talak bukan merupakan kontrak perkawinan. Namun faktanya sampai sekarang sigat taklik masih diberlakukan pada setiap KUA. Sigat taklik hadir sebagai bentuk antisipasi pemerintah jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh setiap pasangan suami istri yaitu perpisahan.

Sikap Pengadilan Agama terhadap perkara ini memberikan kredibilitas pada gagasan bahwa ada banyak cara untuk merumuskan alasan perceraian di luar pengadilan, seperti halnya kasus ini:

---

<sup>33</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 262.

- a. Tujuan utama taklik talak adalah untuk melindungi istri dari tindakan sewenang-wenang suaminya; akad dapat ditanggihkan dengan syarat untuk mencapainya.
- b. Asas hukum Islam tentang taklik talak sebagai dasar pemutusan perkawinan. Begitu pula, mayoritas akademisi berpendapat bahwa aborsi adalah sah, khususnya di Indonesia.
- c) Dengan mempertimbangkan asas hukum Islam atau semangat perundang-undangan perkawinan, Menteri Agama menetapkan substansi talak sighat taklik.
- d. Dasar hukum sebenarnya untuk perceraian di Indonesia berasal dari zaman Belanda. Sejak Statblad 1882 No. 152 sampai dengan penyusunan hukum Islam yang ditetapkan dengan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, yang mengatur antara lain talak taklik, talak taklik dapat dianggap sebagai hukum tertulis. Ini terjadi setelah kemerdekaan.

Lebih lanjut, keberadaan perceraian sebagai suatu perjanjian perkawinan ditegaskan dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, sehingga:

- a. Calon suami istri dapat secara sah melakukan akad yang tidak melanggar hukum Islam.
- b. Persetujuan lisan dan tertulis dari suami untuk bercerai setelah akad nikah dilangsungkan secara sah adalah sah.

c. Menteri Agama yang memutuskan putusan cerai.<sup>34</sup>

Jika suami istri mengadakan akad nikah taklik talak, maka hal tersebut dapat mempengaruhi kemampuan istri untuk mengajukan gugatan cerai (Pasal 51 KHI). Suami istri tidak diwajibkan secara hukum untuk menaati ketentuan akad taklik talak, dan tidak akan menghadapi akibat apa pun karena melakukannya. Ketidakmampuan talak taklik untuk sepenuhnya menjamin hak-hak perempuan ditunjukkan di sini.

Sebagai suatu pengaturan di mana suami terikat oleh suatu janji yang ditepati, talak taklik diatur oleh undang-undang. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang menimbulkan hubungan antara masing-masing pihak yang terlibat. Suatu perjanjian yang telah disepakati bersama untuk dihormati dan dilaksanakan muncul ketika adanya suatu perjanjian.<sup>35</sup>

Adapun penjelasan poin-poin dari sighat taklik tersebut adalah sebagai berikut:

a. Istri saya telah meninggalkan rumah selama 2 tahun berturut-turut.

Dalam hal ini, Kompilasi Hukum Islam tidak secara khusus mengatur masalah ini, tetapi terkait dengan Pasal 116 (b) yang mengatur bahwa perceraian dapat terjadi jika salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang

---

<sup>34</sup> Syaefuddin Haris, "*Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Ditinjau Dari Hukum Perjanjian*", (Jurnal Arena Hukum, Vol. 6 No 3), Desember 2013, h. 345-346

<sup>35</sup> Lihat Pasal 1313 KUHPerdata

- sah, dengan ketentuan bahwa pihak yang meninggalkan tersebut tidak dalam keadaan tidak mampu.
- b. Tidak memberikan bantuan wajib dari pasangannya Setelah menikah, menjadi tanggung jawab suami untuk memberikan bantuan keuangan. Menurut Pasal 80, Ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, pasangan diberi tugas-tugas berikut:
- 1) Profesi, kishwah dan tempat tinggal bagi istri.
  - 2) Biaya keluarga, biaya perawatan dan biaya pengobatan istri dan anak.
  - 3) Biaya sekolah untuk anak-anak.
- c. Menimbulkan kerugian pada fisik dan mengakibatkan cedera tubuh Dalam skenario ini, sebab tersebut dapat dijadikan dasar perceraian, dengan hakim menggunakan hasil pemeriksaan post-mortem dokter untuk menentukan apakah ada peristiwa merugikan yang terjadi pada wanita tersebut.
- d. Meninggalkan (mengabaikan) istri selama 6 bulan atau lebih Dalam hal ini, beberapa hakim Pengadilan Agama berpendapat bahwa istilah "meninggalkan" menyiratkan bahwa keberadaan suami dapat dipastikan dan dapat dihubungi, tetapi ia menolak untuk menemui istrinya, berinteraksi dengannya, dan mengabaikannya.<sup>36</sup>

Dari beberapa poin sigat taklik yang dilaksanakan dan diucapkan seorang suami pasca terjadinya akad nikah, terjadi perbenturan antara sigat

---

<sup>36</sup> Khoiruddin Nasution, "Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan", dalam Jurnal UNISIA, Volume XXXI Nomor 70, Desember 2008, h. 337



taklik dengan SEMA No 1 Tahun 2022. Yaitu pada poin ke empat sedangkan pada SEMA huruf b angka 1.<sup>37</sup> Disinilah letak kontradiksi hukum antara waktu yang ditetapkan antara peraturan dari Kementerian Agama dalam upaya perlindungan kepada wanita dengan peraturan SEMA. Menurut analisis penulis hal ini akan menimbulkan ketidak sinkronan dalam menjalankan peraturan yang ada, di satu sisi sigat taklik memang bukan suatu keharusan seorang suami untuk melakukannya, namun faktanya sigat taklik tetap dilakukan pasca akad nikah dilangsungkan dan kekuatan hukum pun mengikat setelah terjadinya perjanjian perkawinan. Yang jadi permasalahannya adalah perbedaan waktu yang ada pada perjanjian perkawinan dalam sigat taklik yang menyatakan enam bulan membiarkan istri atau tidak menafkahi lahir dan bathin, sedangkan dalam SEMA No 1 Tahun 2022 pengadilan agama bisa menerima perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak memberikan nafkah lahir atau bathin. Oleh sebab itu jika hal ini terus berlanjut maka sigat taklik adalah perjanjian perkawinan yang sia-sia dan tidak mempunyai nilai apa-apa.

Mayoritas ulama madzhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa ta'liq talak atau sigat ta'liq adalah sah jika memenuhi syarat-syaratnya. memukul dengan keras. Hal ini berdasarkan ayat 229 Surat Al-Baqarah dalam Al-Qur'an, yaitu:

---

<sup>37</sup>Perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan.

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْعٍ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا  
 اَنْتُمْ مَوْهُنٌ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۙ فَلَا  
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۗ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ  
 فَاُوْلٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

“Cerai (yang bisa disebut) dua kali. Setelah itu, Anda bisa menyelesaikannya secara damai atau bercerai secara damai. tidak halal bagimu untuk mengambil kembali sesuatu dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya khawatir bahwa mereka tidak akan mampu menjalankan hukum Allah. jika Anda khawatir bahwa keduanya (suami dan istri) tidak dapat memenuhi hukum Tuhan, tidak ada dosa bagi keduanya mengenai pembayaran yang diberikan istri untuk menebus dirinya sendiri. Ini adalah hukum Allah, jadi jangan melanggarnya. Orang-orang yang melanggar hukum Allah adalah orang-orang yang zalim.”

Ayat ini tidak membedakan antara talak (munjiz) dan talak yang ditunda (muallaq), dan tidak menyebutkan secara rinci tentang bentuk talak (mutlaq) tertentu.

Talak talak memang lazim di kalangan sahabat Nabi pada masa itu. Sebagai ilustrasi, hadis tersebut menyatakan: "Seorang laki-laki berkata kepada istrinya, jika ia melakukan perbuatan tertentu, maka ia akan ditalak. Kemudian ia pun melakukan perbuatan tersebut, dan Ibnu Mas'ud menyatakan bahwa ia telah ditalak satu kali, dan suaminya lebih berkuasa atas dirinya." (HR. Imam Baihaqi).<sup>38</sup>

<sup>38</sup> Sofyan Yusuf dan Moh. Toriqul Chaer, “Taklik Talak Perspektif Ulama Mazhab Dan Pengaruhnya Dalam Berumah Tangga”, dalam Jurnal ‘Anil Islam Vol. 10 No. 2, Desember 2017, h. 269.

Menurut madzhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanafiyah, Hanabilah, dan Muhammad Yusuf Musa, dinyatakan bahwa ucapan ta'liq oleh seorang suami dapat mengakibatkan terjadinya talak antara suami dan istrinya jika memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Ta'liq mengacu pada situasi hipotetis yang belum terjadi saat ini tetapi mungkin terjadi di masa mendatang.
- b. Setelah mengucapkan ta'liq, orang yang mengucapkannya menetapkan objek ta'liq (istri) sebagai pasangan sah mereka.
- c. Setelah ta'liq disepakati, suami dan istri akan bertindak bersama.<sup>39</sup>

Mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Hanabi dianggap memiliki argumen yang paling kuat. Perbedaan pandangan di kalangan ulama tentang banyaknya bentuk ta'liq yang dapat berujung pada perceraian, disertai dengan perbedaan mendasar antara pemahaman teoritis tentang ta'liq sebagaimana dijelaskan dalam literatur fiqih dengan penerapannya di Indonesia. Dalam literatur fiqih, pihak yang mengajukan gugatan cerai adalah suami, meskipun dalam praktik di Indonesia, pihak yang mengajukan gugatan cerai adalah istri. Lebih lanjut, kitab fikih sighat tidak mengatur tentang ta'liq biasa. Akan tetapi, ta'liq tersebut secara tegas digunakan untuk ta'liq talak. Hal ini berbeda dengan ta'liq talak sebagaimana disinggung di Indonesia yang diatur secara khusus dalam Pasal PMAKPPN.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Sofyan Yusuf dan Moh. Toriqul Chaer, H. 270

<sup>40</sup> Muh. Sudirman Sesse, “*Ta'lik Talak Dalam Perspektif Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam (Analisis Perbandingan)*”, dalam Jurnal Hukum Diktum, Volume 10, Nomor 2, Juli 2012, h. 151

Dari sudut pandang penulis, jelas bahwa banyak ulama, termasuk dari madzhab Syafi'i, yang mendukung praktik Sighat Taklik. Praktik ini berpotensi mengangkat derajat seorang wanita, sehingga menumbuhkan rasa hormat yang lebih besar di antara para suami dan mempersulit perceraian seorang istri karena wasiat atau ancaman belaka. Dapat disimpulkan bahwa pendapat Ibnu Hazm adalah bahwa perceraian hanya dapat terjadi jika dinyatakan secara tegas dan tidak ada syarat yang harus dipenuhi, atau jika hanya disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis.

Peneliti akan meneliti tentang alasan pembacaan sighat taklik talak terhadap perlindungan hukum bagi wanita, berdasarkan uraian di atas, dengan menggunakan teori *saad ad-adzari'ah*. Teori ini akan menentukan apakah pembacaan sighat taklik talak telah memenuhi syarat *Sadd ad-dzari'ah* atau belum, sehingga menghasilkan istinbath hukum.

Komponen *sadd ad-dzari'ah* terdiri dari tiga bagian, yaitu: *al-wasilah*, *al ifdha'*, dan *al mutawasil ilaihi*: Unsur *al-wasilah* menjadi dasar bagi *dzari'ah*, karena memungkinkan terwujudnya *dzariah*. Hal ini sejalan dengan gagasan yang dikemukakan oleh Syihab al-Din Ahmad Idris al-Qarafi dalam kitabnya *al-furuq*:

قد تكون وسيلة المحرم غير محرمة اذا اقضت الى مصلحة راجحة

“Kadang-kadang *wasilah* yang diharamkan tidak haram yaitu bila *wasilah* tersebut membawa kepada masalah yang kuat”<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Muh. Sudirman Sesse,,,. H. 154

Terkait dengan pengucapan sighat taklik talak, *al-wasilah* berkaitan dengan perlindungan hukum bagi wanita. Dalam beberapa kasus di masyarakat, terdapat kegagalan pemenuhan nafkah yang diberikan oleh suami kepada istrinya. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan warga Kecamatan Batu. Jika dalam akad nikah tidak dicantumkan ketentuan sighat taklik talak, maka ketiadaannya tidak membatalkan akad nikah. Akan tetapi, dalam keadaan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban kedua belah pihak, maka prosedur sighat taklik talak harus dilaksanakan.

Lebih jauh, konsep *al-iftidha'* berfungsi sebagai penghubung antara dua komponen *dzari'ah*, yaitu *al-wasilah* dan *al-mutawasil ilaih*. Hubungan ini secara tegas didefinisikan sebagai:

قوية التهمة التطرُّقُ اليه

*“kuat tuduhan membawa kepada jalan terang”*.

Tujuan utama dari sighat taklik talak adalah untuk menjamin kesejahteraan rumah tangga, khususnya bagi kaum perempuan, agar hak-hak mereka sebagai istri tidak diabaikan oleh suami. Jika praktik sighat taklik talak ini terlaksana, maka akan terwujud rumah tangga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan penuh kasih sayang.

Lebih jauh, konsep *al-mutawasil ilaih* terkadang disebut sebagai *al-man'u* (yang terlarang) dan *al-mutadzari' ilaih*. Ada dua aspek penting mengenai bagian ketiga, *al-mutasil ilaih*. Pertama, perlu ditegaskan bahwa *al-mutawasil ilaih* dilarang keras. Jika *al-mutawasil* dibolehkan, maka *al-*

*wasilah* al-Dzari'ah dapat dianggap sebagai dzari'ah dalam arti yang lebih luas, meskipun memiliki makna khusus dalam konteks ini. Dalam kasus talak taklik ini, konsep *mutawasil ilahih* meliputi larangan mengabaikan kewajiban sebagai suami istri, termasuk memenuhi kebutuhan keuangan istri.

Berdasarkan ketiga ciri tersebut, para analis dapat menyimpulkan bahwa sighat taklik talak memenuhi syarat-syarat *sadd ad-dzari'ah*. Alasan-alasan yang melatarbelakangi penetapan sighat taklik talak sebagai salah satu unsur perkawinan dan penangguhan ketentuan talak telah memenuhi kriteria yang dikemukakan oleh teori *Sadd ad-dzari'ah*.

Dari uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa implementasi sighat taklik dalam pernikahan dibutuhkan, karena mengandung unsur kemaslahatan bagi kedua belah pihak suami istri. Istri menjadi terlindungi jika terjadi sesuatu yang tidak di inginkan dan suami lebih bisa menjaga diri agar tidak melanggar dari sigat taklik yang diucapkannya. Namun setelah keluarnya SEMA No 1 Tahun 2022 ini jika berlakukan dan menjadi acuan dalam persidangan, maka akan terjadi kontradiktif hukum antara sighat taklik dengan SEMA. Sedagkan kemaslahatan yang lebih besar ada pada sighat taklik sebagaimana pendapat para ulama dan teori *sadd adz-zari'ah*. Dan dalam Kompilasi Hukum Islam juga sudah mengatur bahwa melanggar shigat taklik juga merupakan alasan perceraian sebagaimana terdapat dalam pasal 116 huruf g. Hal ini akan menimbulkan kebingungan bagi para pencari keadilan. Kontadiktif hukum yang dapat dicontohka adalah sebagai berikut: jika suami sudah tidak

menafkahi lebih dari 3 bulan berturut-turut maka istri boleh mengajukan gugatan ke pengadilan agama dengan alasan melanggar shigat taklik, namun ketika di pengadilan kasusnya ditolak karena belum mencapai waktu minimal 12 bulan sebagaimana terdapat dalam SEMA. Maka hal inilah yang nantinya membuat bingung, untuk apa shigat taklik diucapkan tapi pada kenyataannya tidak bisa diterima.

Oleh karena itu penulis ingin mengomentari SEMA No 1 Tahun 2022 ini agar bisa dikaji ulang untuk kemaslahatan dan kemafsadatan mana yang lebih besar terhadap masyarakat sebagai objek hukum. Walaupun secara formal SEMA ini di peruntukkan kepada instansi terkait namun pasti akan berdampak kepada masyarakat.

Terlebih lagi, jika SEMA dijadikan dasar bagi pengadilan untuk menolak gugatan cerai yang diajukan oleh istri, maka secara tidak langsung akan memberikan peluang bagi suami untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang dapat menimbulkan kerugian dan membahayakan kesejahteraan istri jika gugatan ditolak oleh Pengadilan. Hal ini akan berakibat fatal. Komponen risiko ini meliputi pemeliharaan dan kesejahteraan umat manusia dalam menjaga dirinya sendiri (*hifz al-nafs*).

Menurut penulis, untuk meningkatkan kesejahteraan istri, perlu dilakukan perubahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur tentang persetujuan gugatan cerai yang diajukan oleh istri. Tanpa adanya penyesuaian ini, dikhawatirkan suami akan semakin berpeluang untuk merugikan istrinya, yang berpotensi

membahayakan jiwanya. Secara tidak langsung hal ini akan berakibat pada mafsadat. Akan tetapi, hal ini bertentangan dengan norma hukum Islam yang mengamanatkan penghapusan mafsadat.

*Sadd al-zari'ah* merupakan mekanisme hukum yang bertujuan untuk mencegah secara dini akibat yang tidak diinginkan dan mengurangi potensi kerugian. Menurut yurisprudensi Islam, strategi ini berfungsi sebagai pedoman bagi individu untuk mencegah secara dini akibat negatif dengan menahan diri dari melakukan tindakan yang belum terjadi.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang berkaitan dengan otorisasi gugatan cerai dapat dimodifikasi dengan memasukkan larangan. Ada kekhawatiran bahwa penerapan ini dapat berdampak buruk bagi istri. Penerapan SEMA dapat dihindari jika ada risiko kerugian bagi istri, dengan tujuan meminimalkan dan menghilangkan segala dampak buruk bagi dirinya. Faktor utama yang dipertimbangkan dalam gagasan *sadd al-zari'ah* adalah prinsip meminimalkan kerugian dan memaksimalkan manfaat bagi individu. Oleh karena itu, jika ada kemungkinan membahayakan istri, pelaksanaan SEMA dapat dihentikan atau dimodifikasi untuk mengurangi akibat buruknya. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar membangun hukum Islam, yang berupaya menjaga kesejahteraan individu dan masyarakat sekaligus mencegah bahaya.



Tabel 4.4 Tentang kontradiksi SEMA No 1 Tahun 2022 dengan Shigat Taklik

Ketentuan	Isi Ketentuan	Kategori mempermudah perceraian	Kategori mempersukar perceraian	Teori Pendukung
SEMA No 1 Tahun 2022	Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 bulan; atau Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.”		- Jangka waktu 12 bulan -Terbukti berselisih/pisah tempat tinggal minimal 6 bulan	- Saddudz dzari’ah (terkait timbulnya kemafsadatan atas istri dan anak akibat ketiadaan nafkah) - Teori perlindungan hukum - Regulasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang asas mempersulit perceraian
Shigat Taklik	Apabila saya: 1. Meninggalkan isteri saya 2 (dua) tahun berturut-turut; 2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;	- Jangka waktu 3 bulan tanpa pemberian nafkah		- Pasal 1313 KUH Perdata tentang kesepakatan dalam perjanjian - Pendapat mayoritas mayoritas ulama madzhab Malikiyah,

	<p>3. Menyakiti badan/jasmani isteri saya, atau</p> <p>4. Membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya 6 (enam) bulan atau lebih; Dan karena perbuatan saya tersebut isteri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian isteri saya membayar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya.</p>	<p>- 'Iwadh 10.000 rupiah sebagai tebusan istri atas sebab pengajuan gugatan istri ke pengadilan agama</p>		<p>Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Hanabilah tentang keabsahan ta'liq talak asal terpenuhinya persyaratan.</p> <p>- Pasal PMAKPPN</p>
--	---	--	--	--